

**DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN
DIPEMERINTAHAN KECAMATAN BATUPUTIH (TINJAUAN
FIIQH SIYASAH)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo

Untuk Melakukan Penelitian Skripsi

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana

Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Diajukan oleh

RESKI

17 0302 0071

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

**DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN
DIPEMERINTAHAN KECAMATAN BATUPUTIH (TINJAUAN
FIQIH SIYASAH)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo

Untuk Melakukan Penelitian Skripsi

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana

Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Diajukan oleh

RESKI

17 0302 0071

Pembimbing

1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
2. Nirwana Halide, S.HI.,M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski
NIM : 17.0302.0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **“Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan
Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,2022

Pembuat Pernyataan



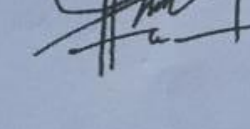
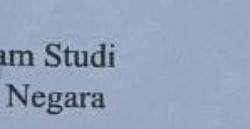
Reski
NIM17.0302.0071

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)*, yang ditulis oleh Reski Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0071, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Selasa, 29 Maret 2022, bertepatan dengan 26 Syakban 1443 Hijriah telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

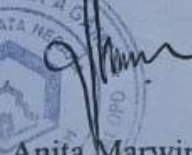
Palopo, 28 Maret 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reski

NIM : 17.0302.0071

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyash)”**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan siap untuk diajukan ke dalam Sidang Ujian Munaqasyah.

Palopo,

2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Samuddung dan Ibu Saripa, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umu, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S.HI. M.HI yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis
4. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh Darwis, S.AG.,M.Ag. Selaku penguji I dan ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikiranya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN C), Seluruh Saudara/i (Himpunan mahasiswa Islam dan komunitas FPPI serta dukungan para senior dari kampus lain) yang

selama ini memberikan bantuan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan memberikan makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.



Palopo, 15 Maret 2022

Reski

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulis transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar urainnya sebagai berikut:

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : mata
رَامَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

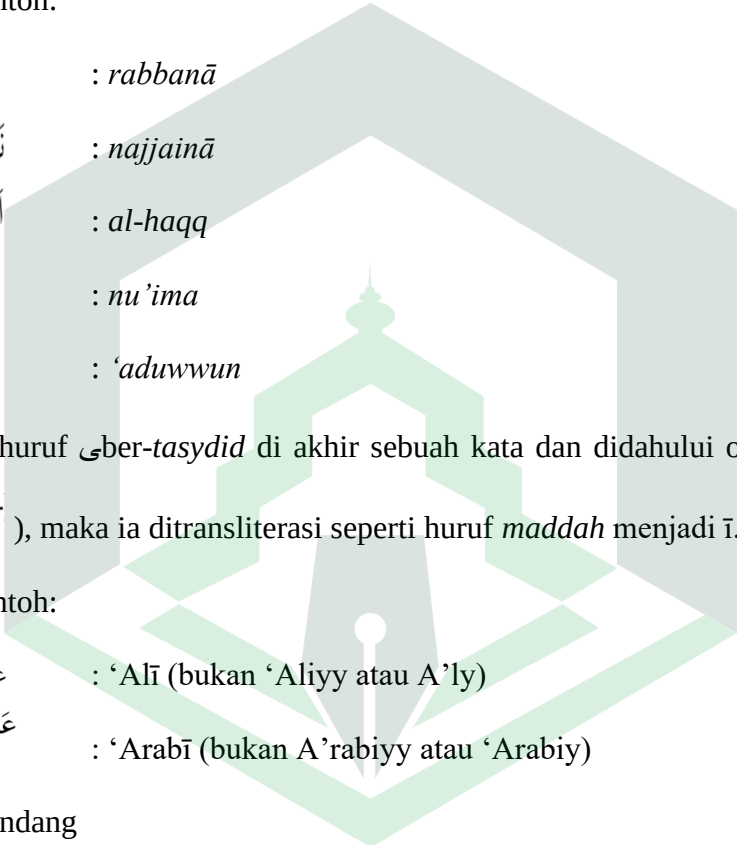
Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينَ اللّٰهِ :*Dīnullāh* بِاللّٰهِ :*billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ :*hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	11
1. Konsep Dasar Kepemimpinan	11
2. Kreteria kepemimpinan.....	12
3. Kepemimpinan perempuan	14
4. Teori-Teori Kepemimpinan	19
5. Kedudukan Perempuan dalam Fiqih Siyasah.....	23
C. Kerangka Fikir	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik pengolahan Data	39
F. Teknik Analisa data	41
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	42

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

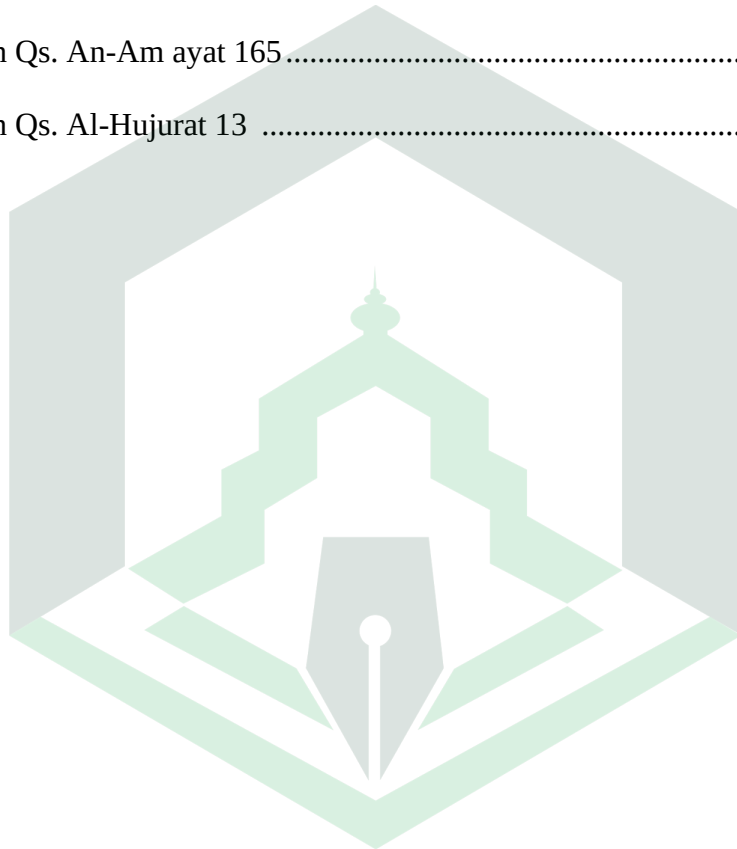
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Kecamatan Batu Putih.....	43
2. Kondisi Geografis	43
3. Jumlah Penduduk.....	44
4. Visi dan Misi Kecamatan Batu Putih	45
5. Struktur Pemerintahan Kecamatan Batu Putih.....	47
B. Deskripsi Data	48
1. Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih.....	48
2. Factor yang mempengaruhi kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di pemerintahan kecamatan Batu Putih	56
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan kecamatan Batu Putih.....	61

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	71
C. DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Qs. An-Naml ayat 32-35.....	4
2. Kutipan Qs. At-Taubah ayat 71.....	24
3. Kutipan Qs. Al-Hujurat ayat 13.....	30
4. Kutipan Qs. Al-Baqarah ayat 30	34
5. Kutipan Qs. An-Am ayat 165.....	62
6. Kutipan Qs. Al-Hujurat 13	66



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

1. jumlah penduduk kelurahan Batu Putih 4.1	44
2. jumlah penduduk perdesa kecamatan Batu Putih 4.2	46
3. keterlibatan perempuan dalam pemerintahan 4.3	50
4. Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Batu Putih 4.4.....	58



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir 33
2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Batu Putih 47



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

Ham	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
SAW	: Shallallahu alaihiwasallam
QS	: Qur'an Surah
Auliyah	: Kerjasama, batuan dan penguasaan.
Khalifah	: Pengangkatan Seseorang Sebagai Pemimpin



IAIN PALOPO

ABSTRACT

Reski, 2022.“*The dynamics of women’s involvement in the government of the Batu Putih sub-district (fiqh siyasah review)*”. Thesis for the study program of constitutional law, faculty of sharia, Palopo State Islamic Institute of Religion, was guided by Muhammad Tahmid Nur and Nirwana Halide.

This thesis aims to find out about the dynamics of women's involvement in the Batu Putih Subdistrict Government (Fiqh Siyasah Review): to determine the level of women's involvement in the Batu Putih subdistrict government; To find out the factors that influence the lack of women's involvement in Batu Putih District; To find out the review of siyasa fiqh on the involvement of women in the Batu Putih District Government. The type of research used in this study is Empirical Legal Research by using observations, interviews and questionnaires. Furthermore, the data management techniques are editing (checking data), classifying (classification), verifying (verification), and Concluding (conclusions). The results of this study are that the government has provided support to anyone who wants to be involved in the Batu Putih sub-district government, both men and women, it's just that most of the women in the area are led by patriarchal understanding which results in them being shackled in the domestic sphere. Factors that influence the level of women's involvement in the Batu Putih sub-district government are cultural factors, the existence of a conservative society understanding, and the low level of education. and a review of siyasa fiqh on the involvement of women is that Islam has given equal rights to men and women to be involved in government according to their capabilities.

Keywords: Government, Women, and Fiqh Siyasah.

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Reski, 2022. “*Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di Bimbinging oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nirwana Halide.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah): untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan di pemerintahan Kecamatan Batu Putih; Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di Kecamatan Batu Putih; Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pengamatan observasi, wawancara dan penyebaran Kuesioner. Selanjutnya Tehkni pengelolaan data yaitu *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (Klasifikasi), *verifying* (verifikasi), dan *Concluding* (kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah pemerintah telah memberikan dukungan kepada siapa saja yang ingin terlibat di pemerintahan Kecamatan Batu Putih baik laki-laki ataupun perempuan, hanya saja sebagian besar perempuan yang berada di daerah tersebut terbelenggu oleh paham patriarki yang mengakibatkan mereka terbelenggu di ranah domestik. Faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan di pemerintahan kecamatan Batu Putih adalah faktor budaya, adanya paham masyarakat yang konservatif, dan rendahnya tingkat pendidikan. dan Tinjauan fiqh siyasah terhadap keterlibatan perempuan adalah islam telah memberikan persamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan untuk terlibat di pemerintahan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.

Kata kunci: Pemerintahan, Perempuan, dan Fiqih Siyasah

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perempuan sangatlah menjadi sorotan dan selalu menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terdapat pro dan kontra dalam memahami kedudukannya. Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa aktifitas perempuan hanya dalam ranah domestik saja sedangkan dalam ranah publik merupakan aktifitas yang diperuntukkan untuk laki-laki. Sehingga Hak Asasi Perempuan hadir sebagai salah satu instrumen yang harus ditegakkan karena dari berbagai macam kajian terkait dengan perempuan sangat jelas bahwa lebih banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan dibanding laki-laki. Seorang ilmuwan seperti Plato yang dikutip dari buku Murtada Murtahari, “mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.”¹ Disamping itu terdapat faktor ketimpangan gender yang membuat perlu adanya penegakan Hak Asasi Perempuan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki dimasyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.² Persamaan hak dan kewajiban antara manusia menjadi hal yang sangat fundamental tanpa ada pembeda terutama pada

¹ Murtada Murtahari, 1995, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta. 107

² Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 176

gender. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan, tidak hanya itu laki-laki yang memiliki hak berpartisipasi, dan perempuan juga memiliki hak tersebut. Salah satu faktor yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan adanya dukungan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satunya pada pasal 22 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang berisi syarat menjadi menteri tidak mencantumkan spesialisasi khusus (gender) untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri. Selain itu dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi Perempuan dan keterlibatan dalam pemerintahan diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-haknya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Perempuan mempunyai hak untuk berkiprah dalam politik, karena itu keterwakilan perempuan dalam lembaga politik sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini kementerian dalam Negeri menaruh konsep terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan didalam lembaga politik sekaligus mendorong partisipasi kaum perempuan untuk ikut andil dilembaga politik dengan melalui program pendidikan politik.⁴ Agar keterwakilan perempuan dapat dimaksimalkan perlu adanya keikutsertaan pemerintah untuk memberikan pengaruh positif terhadap warga Negara Indonesia khususnya perempuan sangat berperan penting, tetapi untuk hal itu saja dirasa belum cukup sempurna bilamana masih minim sekali kesadaran pribadi perempuan untuk dapat ikut andil didalam kancah politik khususnya dilembaga politik yaitu lembaga eksekutif.

Banyaknya dukungan pemerintah terhadap kaum perempuan tidak begitu dijalankan dengan baik karena Doktrin Patriarki di kehidupan masyarakat telah menjadi pengikat dan telah menanamkan bahwa perempuan adalah manusia yang lemah dan tidak patut untuk dijadikan sebagai pemimpin sebab keutamaan perempuan adalah perasaan sehingga dianggap, jika ingin memutuskan segala sesuatu selalu berdasarkan pada perasaan, hal ini kurang dipahami oleh masyarakat bahwa perasaan yang kuat dimiliki oleh perempuan bukanlah simbol kelemahan baginya melainkan bentuk kekuatan untuk dirinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)”.

⁴Tjahjo-Kumolo, “Keterwakilan perempuan” 17 November 2017. <http://kemendagri.go.id/news/2017/11/17.01januari2021>

Fiqih siyasah selalu memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum Islam tentang partisipasi perempuan di kancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik.⁵ laki-laki dengan hak politik perempuan. Pada Al-Quran dijelaskan di surat An-Naml Ayat 32-35:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون
 ٣٢ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا
 تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
 ٣٤ أَعْرَازَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
 ٣٥ فَنَظِرَةٌ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Terjemahannya:

Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."⁶

⁵ Ikhwān Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), 107.

⁶ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pe'na'f'is'ir Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1990).

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi ini sanilah (kemanusiaan). Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.⁷

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagai besar tradisi bangsa-bangsa di belahan dunia, adalah menganut paham patriarki. Paham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki pada posisi unggul (superior), pemegang kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-hak yang terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung, dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut di pertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.⁸

Ummat muslim hendaknya lebih memahami konsep islam tentang perempuan dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga masyarakat harus mengubah pemikiran mereka bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan laki-laki adalah makhluk yang paling kuat dan berkuasa. Selain itu perempuan dan laki-laki

⁷ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*, (gemainsane, 2004), 118.

⁸ Romany Sihite, *perempuan, kesetaraan dan keadilan: Suatu tinjauan wawancara gender* (Jakarta: raja grafindo persada, 2007), 159.

dituntut untuk saling melindungi dan melengkapi antara hak dan kewajiban serta perbedaan yang telah diciptakan oleh Allah swt.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terfokus pada tingkat keterlibatan perempuan dipemerintahan Kecamatan Batu Putih, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dan bagaimna pandang fiqih siyasah terhadap keterbatasan perempuan dalam menduduki jabatan yang ada dipemerintahan dan hal ini mengakibatkan pemiskinan bagi kaum perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Kecamatan Batuputih?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di Kecamatan Batu Putih?.
3. Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah terhadap keterlibatan perempuan diPemerintahan Kecamatan Batu Putih?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran perempuan dalam ruang lingkup pemerintahan diIndonesia (tinjauan fiqih siyasah)

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan di Pemerintahan Kecamatan. Batuputih
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang memengaruhi keterlibatan perempuan diKecamatan Batu Putih.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang keterlibatan perempuan.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian terhadap tingkat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya keilmuan tentang pentingnya keterlibatan perempuan didalam pemerintahan (tinjauan fiqh siyasah)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septi nuraini putri dengan *judul Dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi*. Pada era reformasi tingkat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan masih kurang ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan persamaan hak dan kewajiban dalam pemerintahan, dalam hal ini yang menjadi tugas partai politik diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dengan konsisten melaksanakan pendidikan politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dalam menjalankan Amanat yang terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan hak dihadapan hukum sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Sedangkan perbedaan dari

⁹ Septi nuraini putri, “*Dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi*”, Skripsi (Jember: universitas jember, 2016), 02.

penelitian ini adalah Septi Nuraini membahas secara meluas pada era reformasi sedangkan peneliti hanya membahas disatu daerah yaitu Kecamatan Batu Putih dan perbedaan lainya adalah Septi Nuraini tidak mengaitkan Hukum Indonesia dengah fiqih Siyasah atau Hukum islam sedangkan peneliti mengaitkan antara Hukum yang ada diIndonesia dengan Fiqih Siyasah berdasarkan Dinamika keterlibatan perempuan di pemerintahan yang berada didaerah tersebut.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Mohammad kasim dengan judul *keterlibatan perempuan dalam dinamika hukum di Indonesia*. Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi namun dalam hal ini perempuan masih saja tidak diberi kekuasaan seperti halnya laki-laki. Dalam tatanan demokrasi semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Nilai-nilai *fraternity*, *equality* dan *equality* menjadi prinsip utama. Namun, sistem demokrasi tidak serta merta menjadi pintu pembuka bagi perempuan untuk masuk ke kancah politik. Butuh perjuangan keras untuk bisa menerima agar perempuan diberi hak politik paling dasar yakni ikut memberikan suara dalam pemilihan umum.¹⁰

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Mohammad Kasim adalah membahas tentang bagaimna dinamika keterlibatan perempuan di pemerintahan sedangkan perbedaan dalam peneliti ini adalah pembahasan yang merujuk pada beberapa aspek yang dilihat berbagai

¹⁰Nur Mohammad Kasim, *keterlibatan perempuan dalam dinamika hukum di Indonesia* (musawa 2014) 05, 114214-ID-keterlibatan-perempuan-dalam-dinamika-hu.pdf. 01 januari 2021

femenisme-femenisme yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembahasan sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam tingkat keterlibatan perempuan yang belum begitu diperhitungkan dipemerintahan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Arif Cahyono dengan judul *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Sitti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Dalam penelitian ini telah menjelaskan bahwa pandangan Sitti Musdah Mulia tentang peran politik perempuan yang dianalisis menurut fiqih siyasah. Fiqih Siyasah merupakan kajian politik dalam islam yang didasarkan pada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan antara lain sebagai pemimpin Negara, anggota dalam berbagai partai politik, dan menjadi bagian dari legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan syarat tidak mengganggu kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sehingga pemikiran Musdah Mulyah didukung oleh Fiqih Siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif di ranah publik/politik demi untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat.¹¹

Persamaan dalam penelitian adalah membahas keterwakilan perempuan dipemerintahan yang dikaji oleh Fiqih Siyasah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pandangan yang melibatkan seseorang yang disebut dalam skripsi Sitti Musdah Mulyah sedangkan peneliti tidak merujuk pada pandangan satu tokoh.

¹¹Arif Cahyono “*Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Sitti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 07

B. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Kepemimpinan

Secara umum, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga dapat memengaruhi, mendorong menggerakkan orang lain agar dapat berbuat sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan berasal dari kata dasar, pemimpin dalam bahasa Inggris dinamakan *leadership*, asal katanya adalah *leader*, dari akar kata *to lead* yang bermakna bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, mempelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kegiatan untuk membimbing suatu golongan atau kelompok dengan cara sedemikian rupa hingga tercapai tujuan bersama dari kelompok tersebut. J. Salusu mengartikan kepemimpinan sebagai kekuatan dalam memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum.¹²

Menurut C.N. Cooley (1902), *The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus*. Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan

¹²Baharuddin dan Umairson. *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021). 47

pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Masalahnya kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Apakah orang-orang dalam masyarakat tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin. Pemimpin dibutuhkan, sedikitnya terdapat empat macam alasan.

- a) Banyak orang yang membutuhkan figur pemimpin.
- b) Dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya.
- c) Sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya.
- d) Sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.¹³

2. Kreteria pemimpin

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kreteria. Kreteria apa saja yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan apakah itu sifat kepribadianya, keterampilannya, bakatnya sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimilikinya. Pemimpin memiliki sifat kepribadianya seperti vitalis dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan untuk

¹³ Tari Siwi Utami, *"Realitas Politik Perempuan di Indonesia,"* (Jakarta: National Demokratis dan menegaskan Pemberdayaan perempuan RI, 2001), 106.

berpartisipasi, maupun memotivasi dan memberi semangat, maupun memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk mengelola memutuskan menentukan prioritas, maupun memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, maupun beradaptasi atau memiliki fleksibilitas.

Karakteristik pemimpin yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan tertentu, cirinya antara lain dapat beradaptasi dengan situasi peka terhadap lingkungan sosial, ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dan bekerja sama, meyakinkan, mandiri, maupun mempengaruhi orang lain., enerjik, tekun, percaya diri, tahan stres, dan memikul tanggung jawab. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki pemimpin antara lain cerdas, tampil secara konseptual, kreatif diplomatis, dan taksis, lancar berbahasa, memiliki pengetahuan terhadap tugas kelompok, mampu mengorganisasi, mampu memengaruhi dan meyakinkan, dan memiliki keterampilan.¹⁴ Kekuasaan seorang pemimpin bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu kekuasaan berdasarkan posisi, kekuasaan personal, dan kekuasaan politik. Kekuasaan berdasar posisi meliputi *legitimate power* atau otoritas formal, kontrol terhadap sumber daya dan penghargaan, kontrol terhadap hukuman, kontrol terhadap informasi, dan kontrol terhadap lingkungan. Kekuasaan personal meliputi, kepakaran, loyalitas,

¹⁴Faiqo "Wanita dalam Kultur Islam Indonesia," dalam Azizah Al-Hibri, dkk. *Wanita dalam masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan, dan kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 259.

kesetiakawanan, dan karisma. Kekuasaan politik meliputi kontrol terhadap proses pengambilan keputusan, kualisi dan kerjasama.¹⁵

3. Kepemimpinan Perempuan

Istilah perempuan dapat dipandang dari beberapa konsep misalnya seks (*jenis kelamin*) yang memandang perempuan secara biologis dan konsep gender yang memandang kaum perempuan secara konstruksi sosial. Menurut jenis konsep jenis kelamin adalah persifatan antara dua jenis kelamin. Yakni laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*), dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vaginadan alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki, dalam hal ini tidak dapat dipertukarkan sebab hal tersebut menjadi kodrat untuk laki-laki dan perempuan. Dan beberapa konsep perempuan dan laki-laki yang telah diungkap oleh beberapa tokoh, maka timbul perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara alami (*biologis*) dalam berbagai konteks budaya seringkali mendasari deferensiasi peran (*divison of labor*) yang ada. Akibatnya seringkali terjadi ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan yang dalam beberapa kasus dapat memunculkan adanya pendominasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang diidentik dengan orientasi instrumental, yakni aktif, menonjolkan diri, pelindung dan pemimpin dan perempuan dengan ciri biologisnya diidentik dengan sifat emosional

¹⁵Husein Muhammad, “*partisipasi politik perempuan*,” dimuat pada tanggal 14 November 2017. <http://islamlib.com/id/index.php?page=artikel&id=605>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2021

seperti pasif, berkorban untuk feminim, yakni berkaitan dengan orientasi keperluan orang lain tergantung pemberi cinta.

Kepemimpinan perempuan di beberapa daerah diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja perempuan yang berada di Kecamatan Batu Putih untuk meningkatkan kualitas dan peranan perempuan guna untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan, yaitu dengan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai pemimpin atau ikut andil dalam pemerintahan Kecamatan Batu Putih. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan kepemimpinan Perempuan.

a) Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seorang pemimpin perempuan yaitu:

Kelebihan:

1. Perempuan diidentik dengan sifat kelembutan, ketenangan dan kerendahan hati. Sifat yang dimiliki perempuan tentunya berbeda dengan sifat yang dimiliki laki-laki, hal inilah yang menjadikan ciri bawaan yang dimiliki oleh perempuan dalam memimpin, sebab kerendahan hati yang dimiliki akan menimbulkan kesan yang nyaman terhadap anggotanya. Karena pemimpin tersebut harus mampu menempatkan diri dimanapun berada dan tidak pernah merasa ada perbedaan antara pemimpin dan anggotanya. Ketenangannya dalam berfikir dan menyelesaikan suatu masalah dapat menjadi salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan. Sebab dalam menyelesaikan suatu masalah tentunya tidak

akan terselesaikan dengan baik apabila tidak ditanggapi dengan ketenangan dalam berfikir. Sifat lembut yang dimiliki perempuan tentunya menimbulkan suasana kerja yang kondusif karena perintah-perintah yang diberikan dan saran yang diberikan anggotanya selalu disampaikan menggunakan tutur kata yang lembut.

2. Memiliki sifat analisis dan hati-hati. Bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang nantinya dapat digunakan sebagai kebijakan suatu daerah di Kecamatan Batu Putih yang dipimpin oleh perempuan di salah satu desa tersebut. Dalam mengambil keputusan tentunya banyak mempertimbangkan keadaan yang dihadapi oleh anggotanya jikalau salah dalam memberikan keputusan sebab hal yang sering dijadikan tolak ukur adalah masalah yang ditimbulkan bagi anggota dan rakyatnya.
3. Lebih memahami apa yang diinginkan anggota dan masyarakatnya. Saran dan kritik yang diberikan oleh anggota dan rakyatnya selalu diterima dengan lapang dada dan diberi umpan balik guna memberikan motivasi kepada anggota dan rakyatnya.

Kelemahan:

1. Kepercayaan diri yang cenderung kurang. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting untuk kemajuan seorang pemimpin perempuan sebab orang terdekat lebih tahu bagaimana sifat, karakter dan apa saja yang diinginkan dalam memimpin, olehnya

banyak seorang pemimpin perempuan yang kurang yakin atau cenderung tidak percaya diri dalam memimpin sebab kurangnya support dari orang-orang terdekat.

2. Kurang berani/kurang tegas dalam mengambil keputusan. Sifat hati-hati dalam mengambil setiap keputusan bisa menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan dalam kepemimpinan perempuan. Sebab dalam mengambil keputusan harus cepat karena keputusan adalah yang ditungguh oleh masyarakat demi kehidupan yang layak untuk setiap rakyatnya, dan menyampaikan keputusanpun harus tegas sebagai bentuk kewibawaan pemimpin perempuan.
3. Keadaan sifat otoriter, sifat otoriter kadang muncul dalam kepemimpinan ini diakibatkan oleh sifat anggota yang biasanya tak sepaham dengan pemimpin olehnya anggota sering tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Hal inilah yang menimbulkan sifat otoriter dalam memimpin.¹⁶

b) Kepribadian pemimpin perempuan

Kepribadian adalah jati diri seseorang yang terbentuk lewat kombinasi atau campuran dari berbagai komponen seperti sikap, watak/karakter, pandangan hidup, polah pikir, perasaan, emosi, wawasan dalam diri secara pribadi, percampuran dari berbagai komponen inilah melahirkan berbagai praktek kehidupan sehari-hari.

Kepribadian merupakan cara untuk setiap individu bereaksi dan

¹⁶Kirwanto "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Didesa Mukti Karya" (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2018), 38.

berinteraksi dengan orang lain, kepribadian juga bisa terbentuk karena faktor keturunan, lingkungan dan juga berbagai situasi. Ciri dari kepribadian adalah karakteristik yang bertahan sehinggalah dapat memberikan perbedaan perilaku seseorang seperti sifat mengalah, malas, ambisius dan setia.¹⁷

Proses pembentukan kepribadian mempunyai ciri dan sifat kepribadian tersendiri. Hal ini disebabkan karena pembentukan kepribadian secara terencana, pembentukan kepribadian seperti ini biasanya akan sulit untuk dipengaruhi karena kepribadian yang terencana akan didasarkan pada rasionalisasi sebab pemikiran dan pengetahuan yang dipelajari secara khusus akan cenderung lebih jarang stres. Sebab segala persoalan yang muncul dapat diprioritaskan dan dirasionalisasikan secara tenang dan bijaksana menurut pemikir yang logis.¹⁸

Perempuan yang memiliki kepribadian matang dan cerdas adalah perempuan yang mampu mengenali dirinya dengan baik, memahami segala kelebihan dan kekurangannya, menanamkan nilai-nilai kebaikan kemudian menampilkan keindahan hatinya melalui pemikiran yang positif dan berperilaku yang santun. Kecantikan seorang perempuan bukan hanya dilihat dari sudut pandang keindahan fisik namun yang paling penting adalah keindahan hatinya yang justru akan lebih

¹⁷<http://agnesekar.wordpress.com/2008/10/28/perempuan-pemimpin>. diakses 18 januari 2021

¹⁸A.Djunaidi & Tabieb Al-Asyhar, *Khodijah sosok Perempuan Karier Sukses Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 13.

memancarkan totalitas kepribadian sebagai kaum perempuan. Sebab perempuan yang memiliki kepribadian yang baik secara naluri akan mampu memperlihatkan kecantikan atau keindahan hatinya melalui etika sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Perannya sebagai perempuan yang berkarier, sebagai seorang istri, seorang ibu, sebagai anggota masyarakat (*Peran sosial*) akan berhasil dan dapat menjadi teladan apabila para perempuan mampu mengaplikasikan etika dan kepribadianya sesuai dengan tuntutan ajaran agama, harga diri seorang bukan hanya ditentukan dari kekayaan materi maupun ketinggian intelektualisasinya namun lebih dilihat dari etika kepribadianya atau dengan kata lain kecerdasan emosi dan spritualnya.

4. Teori-teori kepemimpinan

Pada awalnya Teori-teori kepemimpinan berfokus pada kualitas apa yang membedakan antara pemimpin dan pengikut., namun Teori-teori berikutnya memandang dari variabel lain seperti faktor *situasional* dan tingkat keterampilan individu. Diantara Teori-teori tersebut ialah:

a) Teori Great Man (Genetik) dan *Teori Big Bang*

Teori ini sering disebut sebagai teori genetis dengan asumsi bahwa pemimpin itu dilahirkan (*great leader*) bukan di buat (*leader are born, non mode*) kepemimpinan merupakan bakat yang bawa dari lahir atau turunan kedua orang tua. Menurut Bennis dan Nanus teori *great man* melihat

kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu, melalui proses pewarisan.¹⁹

Dengan kata lain pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu yang berhak menjadi pemimpin sedangkan orang lain tidak memiliki pilihan selain menjadi orang yang dipimpin. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan "*asal raja menjadi raja*" yang berarti anak raja pasti memiliki bakat menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Kepemimpinan berasal dari warisan ini juga disebut dengan teori kepemimpinan genetik yang menyatakan bahwa pemimpin itu tidak di buat, akan tetapi lahir melalui bakat-bakat alami sejak lahir.

Selanjutnya *teori Big Bang* yakni teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat menjadikan seorang menjadi pemimpin. Terdapat situasi, peristiwa atau kejadian besar seperti revolusi, kekacauan dan kerusuhan, pemberontakan, reformasi dan lainnya yang memunculkan seorang menjadi pemimpin.²⁰

b) Teori sifat atau karakteristik kepribadian

Kepribadian adalah salah satu faktor khas dan unik yang mendasari perilaku pemimpin. Hal ini mengandung dua hal penting *pertama*, teori kepribadian selalu menggambarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan seseorang dengan orang lain dan apa yang sudah membentuknya dalam waktu tertentu *kedua*, kepribadian perempuan sebagai manusia yang stabil, maksudnya kepribadian dapat berubah secara mendadak dan dramatis,

¹⁹ Bennis Warren G dan Burt Nanus, *Kepemimpinan: Strategi dalam mengemban tanggung jawab*, (Jakarta: prehalindo, 1990), 37.

²⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998), 29.

biasanya disebabkan permasalahan tertentu dan membutuhkan pemulihan secara terhadap.

c) Kebijakan Negara Dan Partisipasi Politik Perempuan

Indonesia memiliki UUD 1945 yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam pasal 27 UUD 1945. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 dan konvensi hak-hak politik perempuan melalui undang-undang No.68 Tahun 1998, bagian terpenting dari undang-undang ini adalah:

Pasal 1: “Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi”.

Pasal 2: “Wanita akan dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum, yang ditetapkan oleh hukum Nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa ada diskriminasi”

Pasal 3: “Wanita akan menjalankan hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi”

Bidang politik, Konvensi Wanita telah melahirkan sepuluh kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 diantaranya sebagai berikut:

1. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat.
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan

5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dikehidupan masyarakat dan politik Negara.²¹

UUD 1945 pasal 28C dan pasal 28D Tentang Hak asasi manusia juga menjelaskan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

a) Pasal 28C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan ummat manusia.
- 2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

b) Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat ketidakseimbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.²²

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 (UU No.7/1984) tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita/perempuan

²¹ Nuniek Sriyuningsih, *kendala partisipasi perempuan dalam politik*, 2007. 11

²²Undang-undang dasar 1945, (Jakarta, 2015), 66.

(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).²³

Dalam hal ini tak ada aturan yang mendiskriminasi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Namun masih sering terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan ini diakibatkan oleh pemerintah atau elit-elit Negara terkadang lupa memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga sering terjadi diskriminasi terhadapnya.

5. Kedudukan perempuan dalam Fiqih Siyasah.

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari *Faqaha-yafquhu-fiqhan*. Sedangkan bahasa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara atau paham yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dali atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).

Kata *Siyasah* berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara etimologis Siyasah adalah mengatur atau

²³UU No.7/1984 tentang pengesahan konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

b. Kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam

Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam QS At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliyah bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan di rahmati Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Kata “*auliya*” dalam ayat diatas dapat berarti : kerjasama, bantuan dan penguasaan. Kemudian dengan redaksi “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar” memberi gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelakiperempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf”,

cakupannya sangat luas, termasuk fungsi kontrol, memberi masukan dan kritikan kepada penguasa (*masalah politis*)

Dalam QS Al-Mumtahanah 12, mengisahkan kaum perempuan pada masa Nabi untuk melakukan bai'at kepada Nabi dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi, Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya di dunia ini. (*wa syawirhum fi al-amri*). Sekali lagi dalam ayat tersebut tidak ada diskriminasi karena khitab atau audien dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Dan mencakup “segala urusan mereka”.

Kenyataan sejarah : Ummu Hani pernah memberi jaminan keamanan (suaka politik) kepada sekelompok orang musyrik, dan tindakannya ini dibenarkan oleh Nabi saw. Aisyah bersama-sama dengan para Sahabat yang laki-laki, memimpin langsung peperangan yang terkenal dengan sebutan perang Jamal atau Perang Onta melawan Ali bin Abi Thalib, berkenaan dengan isu suksesi pergantian kekhalifahan saat itu.²⁴

Tokoh perempuan dalam sejarah peradaban islam mungkin tidak setenar parah tokoh pejuang islam laki-laki namun dalam kiprahnya memperjuangkan islam sebagai kader maupun inisiator pergerakan dan

²⁴Media Neliti. “*kedudukan perempuan dalam perspektif hukum.pdf*,” Com/media/publications/177541-id. Diakses pada tanggal 21 januari 2021.

kontribusinya dan peran wanita sangat penting untuk mengunggah generasi-generasi perempuan masa kini, diantara perempuan yang menjadi tokoh adalah:

a) Ratu Balqis

Ratu Balqis adalah ratu sang penguasa Negeri Saba Ratu satu ini menurut banyak cerita adalah sosok yang luar biasa cantik, parasnya begitu menawan dan sangat terjaga, bukan tentu alasan kenapa Ratu Balqis di sebut sebagai sosok ratu paling cantik, menurut cerita yang ada secara fisik sang penguasa saba ini sungguh luar biasa. Beliau digambarkan begitu jelita dengan kulit yang bersinar, sang ratu juga memiliki paras ayu nan teduh yang bisa membuat siapapun akan takluk.

Ratu Balqis memimpin kerajaan Saba yang besar. Kerajaan Saba sering di sebut sebagai salah satu kerajaan yang luar biasa, tentu untuk bisa mengatur kerajaan seperti itu dibutuhkan sosok yang tegas dan luar biasa. Salah satu sebab kejayaan kerajaan saba karena kehebatan sikap sang ratu yang mengagumkan, misalnya tak pernah berlaku otoriter dan selalu mendengarkan suara siapapun. Dalam hal ini perempuan pun dapat memimpin dengan begitu hebatnya dan melalui kisah dari Ratu Balqis jenis kelamin tak pernah menjadi tolak ukur kepemimpinan perempuan dan Dalam ajaran Islam, kepemimpinan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh umat Islam dengan tiga alasan pokok:

- a. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proposional, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan

tersebut dirangkum dalam tiga karunia yang dimiliki oleh manusia yaitu akal, hati dan nafsu. Ketiga karunia inilah yang menjadi potensi manusia menjadi makhluk yang mulia juga menjadi tiga hambatan yang selalu menemani manusia disetiap langkah hidupnya. Nafsu yang terlalu menghegemoni akal dan hati akan membawa kejahatan yang sangat luar biasa, karena manusia yang dikuasai penuh oleh nafsunya tidak akan bisa mengendalikan sifat keterbutuhannya pada sesuatu, sehingga ia akan berusaha untuk meniadakan orang lain dan kelompok lain dengan memakai segala cara agar bisa memuaskan hawa nafsunya. Akibatnya, stabilitas sosial akan terganggu, dan orang lain akan teraniaya. Begitu pula apabila hati atau akal yang mendominasi, ia pasti tidak akan bisa bijak dalam menentukan sesuatu. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang terpercaya yang bisa mengatur dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan, kebutuhan dan permusuhan, serta dapat membawa umat Islam pada hidup yang aman, tentram dan adil. Hal ini menuntut pemimpin merupakan orang yang memenuhi kualifikasi pemimpin sesuai syari'at.

- b. Pemimpin pada dasarnya merupakan pengganti dan penerus risalah Nabi Muhammad. Tanpa adanya pemimpin, maka bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam yang telah dibuat dan diteladankan oleh Nabi Muhammad saw akan terhenti. Untuk itu, pemimpin juga dituntut agar mengetahui segala yang berkaitan tentang pola

pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, dan menjalankannya sesuai dengan konteks masyarakat pada saat ini

- c. Islam memandang, tanpa adanya pemimpin, maka umat Islam tidak akan dapat mewujudkan penegakan nilai-nilai syariat secara baik dalam konteks negara serta tidak dapat mendatangkan kebaikan bagi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya kepemimpinan yang menegakkan syari'at, manusia akan hidup dalam ketidaktentraman karena nafsu dan beragamnya kepentingan manusia akan saling berbenturan sehingga mengancam eksistensi manusia lainnya. Ketiga alasan diatas, kiranya sudah menjadi landasan awal yang menyadarkan betapa pentingnya kepemimpinan bagi manusia dalam pandangan Islam. Dalam literatur fikih klasik, mengangkat pemimpin hukumnya wajib 'ain, karena dengan adanya pemimpin, maka tujuan kemashlahatan akan terwujud²⁵

b) Kepemimpinan Sitti Aisyah

Sebagai istri Nabi Muhammad, Aisyah memiliki peran dalam perjalanan kepemimpinan perempuan diawal penyebaran agama islam, ia merupakan orang yang paling dipercaya oleh Nabi ini dikarenakan wawasannya yang luas dan punya rasa ingin tahu yang kuat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sitti Aisyah dipercaya menjadi pemimpin

²⁵Sekolah bersama.*gender dan sejarah ketertindasan perempuan* wordpress, com/2009/08/17/. Diakses pada tanggal 21 januari 2021.

komunitas muslim dijazirah Arab. Dari Aisyah telah banyak mencetak intelektual yang berpengaruh besar dalam peradaban islam.

Para ulama menggambarkan bahwa Aisyah merupakan seorang istri Nabi yang bisa berperan dalam berbagai pekerjaan diantaranya dirumah Domestik, dirumah ilmu pengetahuan dan sebagai orang yang menyampaikan ajaran islam secara kritis yang bersumber langsung dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasa ingin tahu dan antusiasnya terhadap pengetahuan menjadikan Aisyah sebagai salah satu orang yang memiliki intelektual tinggi mengenai ajaran islam setelah Nabi Muhammad. Dan Aisyah merupakan orang pertama yang membuka sekolah dirumahnya, baik laki-laki dan perempuan bisa ikut serta dalam proses pembelajaran disekolah yang dibuat oleh Aisyah, dan sekolah tersebut memberikan fasilitas yakni biayasiswa kepada murid-muridnya yang bersungguh-sungguh dalam melakukan proses pembelajaran sehingga dari Aisyah lah banyak tercipta tokoh-tokoh besar dalam islam.

Dalam buku *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* Penulis mengatakan bahwa dari segi politik Aisyah juga dijadikan sebagai pemimpin hingga disegani oleh komunitas muslim. Beberapa komunitas terkadang berseteru ataukah ingin memutuskan sesuatu yang besar Aisyah yang menjadi orang pertama yang dilibatkan sebab Aisyah selalu diminta untuk memberikan pendapat dan solusi dalam memutuskan sesuatu dikomunitas. Oleh karena itu Aisyah menyuarakan bahwa perempuan tidak semestinya

hanya bergelut dirana Domestik perempuan-perempuan harus mampu memainkan peranya dalam kehidupan yang terarah pada agama islam. Tak heran jika Aisyah dikatan sebagai ibu bagi orang-orang yang beriman sebab ia merupakan contoh nyata bagi kaum perempuan dalam sejarah islam.

c. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap keterwakilan perempuan.

Fiqih Siyasah yang merujuk pada Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuandan laki-laki memiliki kedudukan yang sama disisi Allah Swt. Artinya baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama kedudukanya yang mebedakan hanya ketakwaan hal inilah yang menjadi tolak ukur kemuliaan. Seperti pada Qs. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*²⁶

Menurut M.Quraish Sihab, ayat tersebut berbicara mengenai asal kejadian manusia (dari serang laki-laki dan perempuan) sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia yang dasar kemuliaanya bukan

²⁶<https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>. diakses pada tanggal 21 januari 2021

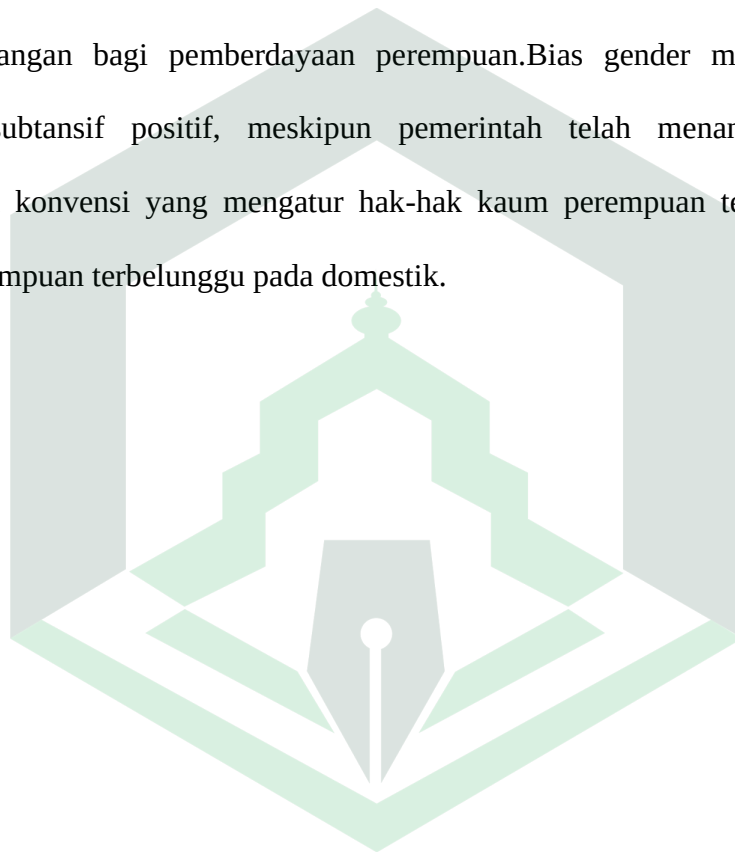
berdasarkan keturunan, suku, dan jenis kelamin melainkan ketakwaan kepada Allah Swt.²⁷

Kedudukan Perempuan dalam pandangan Fiqih Siyasah yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran fiqh siyasah pada hakikatnya memberikan perhatian kepada kedudukan dan kehormatan bagi perempuan. Allah Swt menganugerahkan perempuan sebagaimana yang dianugerahkan kepada laki-laki, Tuhan telah menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin sehingga dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Oleh karena itu hukum-hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka.²⁸ Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga cukup beraneka ragam. Bahkan beberapa perempuan terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu dengan kaum laki-laki. Tokoh seperti Ummu Sinan Al-Aslamiyah, Laila Al-Ghaffariyah, tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Gender yang berada diseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, tidak dapat mengingkari bahwa kita telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati. Saat ini pemahaman tersebut hanya bersifat sebagai pelengkap belaka sehingga membuat perempuan berkedudukan dirana domestik saja.

²⁷ M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1998), 298.

²⁸ Mahmud Syaltut, *Min Tujihat Al-Islam*, (Kairo: Al-Idarat Al-Amat Al-Azhar, 1999), 221.

Kemampuan yang dimiliki seseorang bukanlah berdasarkan pada jenis kelamin sehingga untuk menduduki kehidupan publik dibutuhkan peluang atau kesempatan bagi perempuan, sebab prinsip dasar dalam konvensi perempuan adalah persamaan substantif, non diskriminasi, dan berbagai prinsip Negara mengenai perempuan. Peraturan perempuan hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substantif positif, meskipun pemerintah telah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak kaum perempuan tetapi masih saja perempuan terbelenggu pada domestik.



IAIN PALOPO

C. Kerangka pikir

Untuk mempermudah dalam penelitian dan dalam penyusunan serta penyelesaian antara konsep di lapangan dan teori yang ada dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pada saat pembuatan laporan, maka perlu adanya suatu teori (kerangka pikir) sebagai acuan dan pedoman penyusunan tentang kerangka fikir, yang dimuat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti dan penulis mencoba mengungkapkan kerangka teori ini sebagai landasan penelitian, penulis ambil dari beberapa buku literature yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Gambar 2.1



Penelitian ini mengacu pada kerangka fikir mengenai sejarah ketertindasan kaum perempuan hingga berdampak pada kurangnya kaum perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batuputih. Bukankah didalam Al-Qur'an tidak pernah membatasi kaum perempuan menjadi pemimpin seperti pada QS. Al-Baqarah Ayat: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²⁹

IAIN PALOPO

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cv. Diponogoro, 2005)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.³⁰ Maka penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, dan meneliti bagaimana kinerja hukum dimasyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berorientasi dari Bodgan dan Tailor sebagaimana dikutip oleh Moleong penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati³¹. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian karena penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Data tersebut mencakup transkrip wawancara,

³⁰ Jonaedi Efendi, Jhonu Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020), 149

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).4

catatan lapangan, fotografi, dokumen-dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.³²Metode deskriptif juga dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan dan penelitian ini banyak digunakan dalam penyelidikan dengan alasan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dapat diterapkan diberbagai macam masalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Batuputih.Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah mengenai kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di Kecamatan Batu Putih, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar dapat mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam melihat berbagai dinamika yang terjadi terhadap kaum perempuan dalam pemerintahan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari pada tanggal 27 Juli 2021-02 Oktober 2021.

C. Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.³³ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan Dinamika Keterlibatan Perempuan dipemerintahan Kecamatan Batu Putih tinjauan Fiqih Siyasah, sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik yang

³²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet;I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010). 3

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 96.

tertulis maupun lisan apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak atau proses sesuatu.³⁴Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah bapak Ilmu Hajir,SH selaku Camat di Kecamatan Batu Putih, Ibu Basriah, S,Ag selaku Lurah Kecamatan Batu Putih, Ibu Rusmiani Surukan, Bapak Saharuddin S.So.s selaku Kepala Desa dan Ibu Melisa S,Hut selaku Masyarakat di Kecamatan Batu Putih.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan

³⁴*Ibidh.* 107

pengecap.³⁵ Observasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu tahun tertentu yang diamati. Pada metode observasi penulis menggunakan *field notes* atau buku catatan lapangan, penggunaan buku catatan lapangan sangat penting bagi penulis karena peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dicatat dengan segera. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri tertentu dengan perbandingan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedang observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kebijakan pemerintah terhadap kaum perempuan di ranah publik.

2. Wawancara / interview

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989). 133

³⁶Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Teknik atau metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang struktur organisasi, visi dan misi, dan daftar keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.

Adapun alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah:

- a. Dapat memperoleh data kongkrit yang dapat dievaluasi setiap saat.
- b. Lebih efektif dan efisien untuk mengungkapkan data yang penulis harapkan.

Data yang akan diungkapkan berupa hal tertulis yang telah didokumentasikan.

E. Teknik Pengolahan data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode Kualitatif digunakan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

relevansinya dengan data yang lain.³⁷ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap pemerintah daerah dan masyarakat serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁸ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³⁹ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini

³⁷ Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), 85.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

³⁹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

pemerintah dan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya : editing, classifying, verifying analyzing.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴⁰ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.⁴¹

⁴⁰ Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

⁴¹ Saifullah, *Panduan Metodologi*, 245.

Langkah selanjutnya, data-data lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴²

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti bahwa hubungan antara peneliti dan sumber laporan semakin terbentuk akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah membuat pengamatan lebih susah payah dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan kejadian dapat direkam dengan pasti dan sistematis.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Materi rujukan adalah keberadaan penolong atau bukti yang mendukung untuk data yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rekaman penelitian ini, wawancara dan foto-foto sebagai bahan referensi.

⁴² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pktaktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 245.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Batu Putih

Kecamatan Batu Putih memiliki arti nama yang diambil dari sebuah nama gunung yang ada di Batu Putih karena batunya yang berwarna putih, di gunung tersebut juga terdapat gua yang pernah ditempati oleh raja Luwu untuk bersembunyi dari kerajaan penjajah Belanda, Penamaan Batu Putih sebagai nama kecamatan karena nama Batu Putih sudah sangat dikenal dibanding dengan nama daerah lain yang berada di wilayah Kecamatan sekaligus sebagai Ibu Kota Kecamatan yakni Kel. Batu Putih. Bahasa daerah yang sering digunakan yakni bahasa Tolaki, Bugis, dan Toraja.

2. Kondisi Geografis

Daerah Kecamatan Batu Putih merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di dataran tinggi bagian utara Kabupaten Kolaka Utara yaitu melintang dari Utara ke Selatan kira-kira $2^{\circ}50' 0''$ LS - $3^{\circ}10' 0''$ LS dan membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}0' 0''$ BT - $121^{\circ}20' 0''$ BT. 2. Batas Wilayah dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Purehu dan Kecamatan Tolala dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan

Uluwoi Kabupaten Kolaka dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakue Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone

Luas Wilayah Kecamatan Batu Putih mencakup wilayah daratan dan Lautan karena terletak di pesisir Pantai Teluk Bone. Luas daratan Kecamatan Batu Putih sebesar 374,95 km² atau 11,06% dari luas daratan Kabupaten Kolaka Utara. Relief permukaan daratan Kecamatan Batu Putih terdiri dari daerah pegunungan dibagian timur dan dataran yang landai dibagian utara, sedangkan dibagian selatan mengarah ke barat adalah sebagian berupa daratan yang sedikit terjal dan sebagian lagi adalah dataran yang merata hampir disepanjang bibir pantai Teluk Bone. Ketinggian wilayahnya mencapai ± 60 m dari permukaan Laut.

3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Putih.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Dusun	Luas Wilayah
		Lk	PR	Jumlah		
1.	Kelurahan Batu Putih	1092	1077	2175	5	190,20

Sumber: Profil Kantor Lurah Kecamatan Batu Putih 2021

Tabel 4.2

Jumlah penduduk perdesa di Kecamatan Batu Putih.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Dusun	Luas Wilayah
		Lk	PR	Jumlah		
1.	Mosiku	592	571	1163	5	20,23
2.	Latowu	733	740	1473	5	95,46
3.	Batu Api	104	87	191	3	7,87
4.	Parung Lampe	157	134	291	3	7,94
5.	Lelewawo	680	649	1329	4	34,20
6.	Puncak Harapan	191	147	365	3	13,00
7.	Bukit Tinggi	351	319	670	5	5,00
8.	Bukit Baru	392	283	585	4	12,40
9.	Makkuaseng	276	281	557	4	2,30
10.	Tetebawo	169	14	310	2	8,00

Sumber: Profil Kantor Kecamatan Batu Putih 2021

4. Visi dan Misi Kecamatan Batu Putih

Visi dari Kecamatan Batu Putih yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima, Tertib dan Bersih Lingkungan”. Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas yang akan dijalankan Kecamatan Batu Putih yaitu :

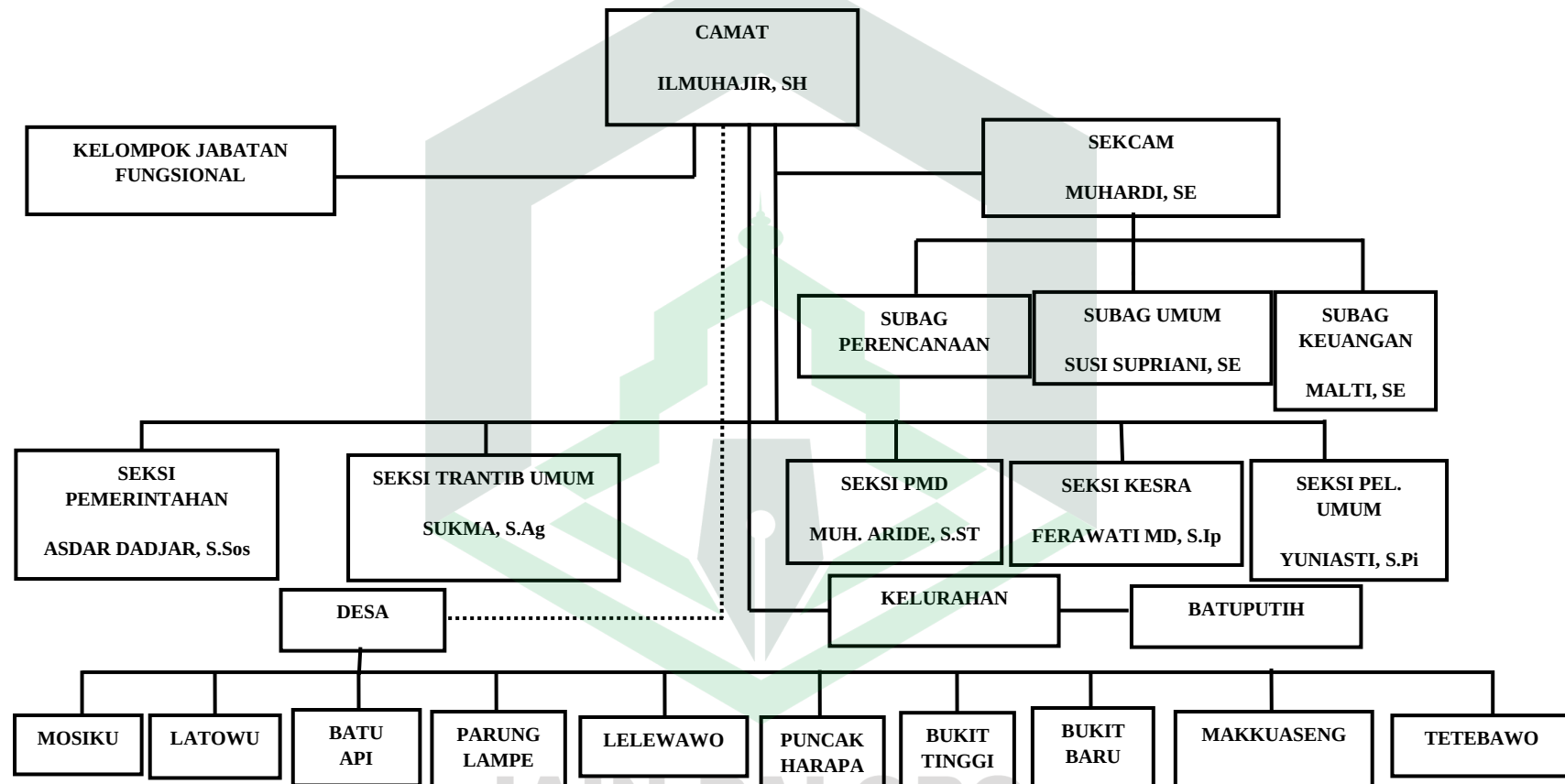
- a. Menciptakan pelayanan publik yang cepat, ramah, murah dan memiliki kepastian hukum.
- b. Menciptakan SDM Kecamatan yang handal dan professional.
- c. Menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan tentram.



IAIN PALOPO

5. Struktur Pemerintahan Kecamatan Batu Putih

gambar 4.1



B. Deskripsi Data

1. Keterlibatan perempuan dipemerintahan Kecamatan Batu Putih.

Permasalahan kesetaraan gender yang mengumpamakan laki-laki dan perempuan tak kunjung usai, hingga terjadi banyak ketimpangan untuk penempatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni keluarga, seiring berjalannya waktu hal ini sudah membudidaya dikalangan masyarakat, dan dianggap sebagai permasalahan yang sepele. Ada beberapa indikator internal yang menjadikan perempuan mengalami ketimpangan yakni, perempuan memiliki rasa malu, takut salah yang amat tinggi dari kedua hal tersebut sulit untuk dihilangkan. Hingga terkadang perempuan lupa bahwa dirinya memiliki hak untuk memperoleh kesamaan, ini dikarenakan perempuan dianggap kurang mampu untuk mengendalikan emosi sehingga sulit untuk berfikir jernih terhadap suatu permasalahan, dan sifat perempuan yang tak ingin berdebat dan lebih suka mengalah dalam hal inilah perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Dan faktor eksternalnya adalah budaya patriarki yang sangat merugikan kaum perempuan, dimana terjadinya pembagian kekuasaan yaitu laki-laki dirana pekerjaan sedangkan perempuan berada di rana domestik dan reproduksi, alasan lain juga terletak pada kurangnya kesadaran kaum perempuan untuk terlibat dalam suatu perkembangan daerah.⁴³

⁴³Wawancara pak Ilmu Hajir, SH Pak Camat Batu Putih, 03 Agustus 2021

Pemerintah tidak pernah memberikan batasan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi ataupun menjadi pemimpin di daerah tersebut hal ini dapat dilihat dari peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2009 yang dicantumkan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa *“calon camat adalah pegawai negeri sipil dan lulusan sarjana pemerintahan dan telah menduduki jabatan struktural eselon dan diusulkan oleh Gubernur/Walikota”*.⁴⁴ Dapat dilihat dari Peraturan tersebut tidak mencantumkan jenis kelamin untuk menjadi seorang camat, dukungan pemerintah terus berjalan kepada siapa saja yang ingin menjadi seorang pemimpin berdasarkan dengan pemenuhan kriteria pemimpin yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009, tentang syarat pengangkatan camat yang dimaksud oleh pemerintah daerah adalah peserta calon camat harus mengikuti diklat camat dengan memenuhi persyaratan yaitu *“memiliki ijazah sarjana pemerintahan, pernah menduduki jabatan eselon IV dan diusulkan oleh bupati atau walikota”*. Berbagai aturan perundang-undangan tentang kepemimpinan pemerintah terhadap kebijakan dalam perumusan pemilihan kepemimpinan tidak melibatkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan diberikan kebebasan untuk menjadi seorang pemimpin sesuai dengan syarat peraturan yang ada.

⁴⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009. 03

Tabel 4.3

keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			Penduduk yang terlibat			Persentase (%)		
		Lk	PR	Jumlah	Lk	PR	Jumlah	Lk	PR	jumlah
1.	Kelurahan Batu Putih	1092	1077	2175	5	1	6	1	0,2	1,2
2.	Mosiku	592	571	1163	12	-	12	3	-	3
3.	Latowu	733	740	1473	12	-	12	4	-	4
4.	Batu Api	104	87	191	10	-	10	3,5	-	3,5
5.	Parung Lampe	157	134	291	10	-	10	4,5	-	4,5
6.	Lelewawo	680	649	1329	10	1	11	2	1	3
7.	Puncak Harapan	191	147	365	10	-	10	6	-	6
8.	Bukit Tinggi	351	319	670	12	-	12	9	-	9
9.	Bukit Baru	392	283	585	12	-	12	10	-	10
10.	Makkuaseng	276	281	557	11	-	11	10,5	-	10,5
11.	Tetebawo	169	14	310	8	2	10	5	1,5	6,5

Sumber: Profil Kantor Kecamatan Batu Putih 2021

Perkembangan pemikiran perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan secara signifikan ini dapat dilihat dari tabel diatas mengenai kaum Perempuan yang memiliki jabatan dilingkungan kecamatan Batu Putih diantaranya tercatat ditahun 2021/2022 perempuan berhasil menduduki jabatan sebagai Ibu Lurah dan Ibu Kepala Desa, ini dapat menjadi awal bagi kaum perempuan untuk kembali menduduki jabatan di kecamatan Batu Putih sebab dilima tahun terakhir tidak ada satupun perempuan yang berhasil menduduki jabatan entah itu sebagai camat, lurah hingga sebagai kepala desa diantara sepuluh desa tersebut. Perkembangan pemikiran

perempuan dapat menjadi dasar perubahan atas budaya patriarki yang telah menjadi bahan argumestasi dikalangan masyarakat untuk membatasi keterlibatan perempuan dipemerintahan Kecamatan Batu Putih. Adapun hasil wawancara yang ditujukan kepada seluruh kepala Desa di Kecamatan Batu Putih adalah sebagai berikut:

”Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih. “yang dimana jikalau perempuan terus menerus keluar dari rumah tentu pemikiran masyarakat mengaggap bahwa perempuan tersebut bukanlah perempuan yang baik-baik sehingga hal inilah yang mengakibatkan perempuan terbelenggu diranah domestik. Dan pendapat pemerintah atau kepala desa menyatakan bahwa, Sebenarnya kami tidak membatasi perempuan untuk bekerja dipemerintahan hanya saja kami mempertimbang beberapa hal yang dapat merugikan mereka contoh: jikalau mereka suda berkeluarga dan ikut bekerja tentu ini akan mengganggu komunikasi atau keharmonisan rumah tangganya, sebab jika ada keperluan dadakan misalnya dan harus dilaksanakan didalam hari tentu suaminya akan merasa terganggu. Melihat juga perempuan-perempuan yang telah berkeluarga dan ia telah nyaman untuk kehidupannya didalam rumah saja, sebab ada juga beberpa pendapat seorang istri yang telah sampai ditelinga saya mengatakan bahwa ketika kita telah berumah tangga dan memiliki suami lebuah baik kita berdiam diri dirumah dan mempercantik diri sebab untuk bekerja diluar rumah dalam artian mencari nafkah itu adalah tugas suami.”⁴⁵

Perempuan yang hidup dalam pusaran kasur, sumur dan dapur bukanlah hal yang menjadi baru dikalangan masyarakat, sebab berbagai penafsiran mengenai keterlibatan perempuan dipemerintah selalu jadi bahan pembicaraan sebab kurangnya kesadaran perempuan untuk terlibat dalam pembangunan suatu daerah. Permasalah budaya selalu menjadi bahan utama bagi perempuan untuk tidak terlibat dikancah politik. Berdasarkan pada wawancara tersebut penulis menggunakan teori yang menjamin persamaan

⁴⁵Wawancara Kepala Desa Sekecamatan Batu Putih, 05 Agustus 2021

hak antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam UUD 1945 dituangkan dalam pasal 28D dinyatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga, *bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan.* Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak serta mendapat perlakuan yang adil dimata hukum dan tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam melibatkan dirinya dipemerintahan. Namun jika melihat dari hasil wawancara terhadap kepala desa yang berada dikecamatan Batu Putih yang masih kurang mampu untuk menerapkan UUD 1945 Pasal 28D, sebab perempuan yang berada didaerah tersebut masi merasakan sistem patriarki yang mengekang gerak mereka sehingga merekapun sulit untuk terlibat dipemerintahan karena pemikiran pemerintah dan masyarakat yang masi terbelenggu atau masi terikat pada sistem patriarki yang selalu menjadikan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Hal ini seperti pada Teori Feminisme pada abad ke-18 yang dimana perempuan pada saat itu hanya berada pada pusran Domestik saja sedangkan laki-laki diberikan kebebasan dalam mengembangkan potensinya dan selalu diberikan tempat diranah publik. Olehnya kehidupan perempuan yang berada didaerah tersebut sangat memperhatikan sebab kesadaran dalam diri untuk mengembangkan dirinya telah tertutupi oleh budaya-budaya patriarki yang dimana mereka juga tak merasa terbelenggu. Dan hanya sibuk untuk

mempercantik rupa hingga lupa bahwa akal pun perlu dirawat sebab mereka adalah seorang ibu yang dimana mereka adalah madrasatul ulama untuk anak-anaknya. Namun hal ini tak pernah terfikirkan sebab pembagian penempatan jenis kelamin telah menutup mata kaum perempuan. Ini dapat dilihat dari jumlah keterlibatan perempuan di Kecamatan Batu Putih yang dimana disetiap desa ragu akan melibatkan perempuan dalam berkolaborasi meningkatkan suatu daerahnya sehingga hal inilah yang membuat perempuan-perempuan merasa tak percaya diri.

Adanya hukum saat ini dijadikan dukungan kepada kaum perempuan agar tidak terdiskriminasi di lingkungan masyarakat Kecamatan Batu Putih sebab perempuan juga berhak untuk menduduki jabatan dipemerintahan, adapun hasil wawancara yang ditujukan kepada ibu lurah dan ibu kepala desa dikecamatan Batu Putih sebagai berikut:

“Perempuan-perempuan yang berada di daerah tersebut harus mampu terlibat atau ikut andil dalam perkembangan di daerah ini dikarenakan perempuan memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki dan hadirnya mereka sebagai pemimpin di satu daerah tentu ini dapat membuka mata kaum perempuan bahwasanya mereka juga mempunyai hak untuk melebarkan sayapnya di ranah politik sebab UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Tentu hal ini mampu menjadi rujukan untuk kaum perempuan bahwa dukungan telah diberikan kepada mereka yang telah dituangkan di dalam Konsitusi. Perempuan tidak semestinya mengikuti alur kehidupan yang membuatnya terbelenggu di ranah domestik hadirnya mereka mampu untuk menjadi contoh yang baik bagi kaum perempuan yang berada di daerah tersebut, sebab mereka ikut serta dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan laki-laki hanya saja ingin mendapatkan hak yang dimana sudah lama kaum perempuan impikan”.⁴⁶

⁴⁶Wawancara Ibu Basria, S,Ag dan Rusmiani Surukan, 06 Agustus 2021

Dukungan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan dapat dilihat dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan yang sama didalam pemerintahan. Dan tokoh perempuan yang berhasil menjadi ibu lurah dan ibu kepala desa di daerah tersebut tentu mampu membuka mata bagi kaum perempuan bahwasanya mereka juga mampu untuk ikut andil dalam pemerintahan, sebab untuk menjadi seorang pemimpin tidak dilihat dari jenis kelaminnya namun dilihat dari potensi dan kemampuan yang ia miliki. Seperti pada teori sifat dan karakteristik keperibadian yang menjadi salah satu tolak ukur dalam kepemimpinan sebab kepribadian selalu menggambarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan seseorang dengan orang lain dan kepribadian juga dapat terbentuk dari suatu permasalahan yang membutuhkan waktu dalam pemulihan, hingga mengantarkan seseorang menjadi sosok pemimpin yang tangguh. Dalam hal ini kepemimpinan tidak didasarkan pada satu jenis kelamin saja sebab untuk memimpin tidak dilihat dari jenis kelamin melainkan kemampuan yang dimiliki. Seperti halnya pada masa Nabi yang dimana Ratu Balqis mampu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya hingga mengantarkan kerajaannya pada kejayaan. Tentuk untuk mengatur kerajaan seperti ini dibutuhkan sosok manusia yang memiliki ketegasan, dan potensi yang dimiliki. Salah satu sebab kejayaan Kerajaan Saba adalah kehebatan dari seorang Ratu yang sangat mengagumkan yang selalu melebur ego demi kepentingan rakyatnya ini ditandai dengan sikap sang Ratu yang tidak otoriter dan selalu mendengarkan suara-suara

rakyatnya hingga mengantarkan pada kejaan untuk kerajaanya. Dan kepemimpinan perempuan juga dapat dilihat setelah Wafatnya Nabi Muhammad yang dimana pada saat itu Sitti Aisyah dipercaya memimpin Komunitas Muslim di Jazirah Arab, dan dari Sitti Aisyah pula banyak menciptakan intelektual-intelektual yang sangat berpengaruh terhadap sejarah penyebaran islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad S.A.W, Sitti Aisyah dijadikan tumpuan komunitas muslim sebab jika terjadi suatu perseteruan terhadap suatu keputusan Sitti Aisyah hadir sebagai orang yang didengarkan dan selalu diminta untuk mengeluarkan pendapat dalam suatu keputusan. Dalam hal lain Sitti Aisyah sering menyuarakan bahwasanya perempuan tidak hanya dilibatkan dalam pusaran kasur, sumur dan dapur saja namun perempuan juga dapat memiliki peran dipemerintahan. Hal inilah yang perlu dijadikan tolak ukur kepada kaum perempuan yang berada didaerah tersebut bahwasanya peran perempuan tidak hanya didalam rumah melainkan perempuan juga dapat menjaga Negara berkat kualitas yang ada didalam dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada ibu lurah dan ibu kepala desa perempuan yang terlibat dalam pemerintahan tersebut adalah perempuan harus sadar atas potensi dan haknya untuk berkiprah didalam ranah politik sehingga dirinya tidak lagi terbelenggu diranah domestik, dan perlahan sistem patriarki yang telah mengakar di kehidupan masyarakat tentu dapat terkikis walau tak dapat hilang setidaknya hal ini menjadi awal pembebasan perempuan dalam dunia patriarki. Dan berdasarkan pada

beberapa kepemimpinan perempuan tentu hal ini dapat dijadikan contoh yang baik untuk dirinya agar tidak terus menerus menerima penempatan sistem patriarki yang selalu membuat perempuan-perempuan terbelenggu diranah domestik sebab menjadikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat memimpin. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak didasarkan pada jenis kelamin namun didasarkan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

2. Faktor yang mempengaruhi kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di Kecamatan Batu Putih di antaranya sebagai berikut.

- a. Faktor Budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mendukung perempuan pada ranah domestik. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena dianggap sebagai seorang istri nantinya dan hanya mengurus rumah tangga saja hal semacam ini terus menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan.
- b. Adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsiran ajaran agama. Berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki yang sering disalah artikan oleh masyarakat menjadikan sebuah dogma atau hukum yang tak

terbantahkan. Padahal jika dikaji lebih mendalam maka agamapun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama.

- c. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi kendala untuk bersaing dengan laki-laki. Kemampuan finansial perempuan yang rendah bahkan tak mempunyai kemandirian yang membuat mereka tidak mampu bersaing di dunia politik. Sebab untuk menduduki pemimpin disuatu daerah tentu memerlukan finansial yang tak sedikit sehingga membuat perempuan kembali terbelenggu. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat pada usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan.

Perempuan belum mendapat tempat yang layak di dalam rana politik sehingga laki-laki merasa diuntungkan karena bisa mempertahankan status *quo* dan berdalih bahwa perempuan tak perlu aktif di rana politik. Pandangan mempersentasikan bahwa perempuan adalah ancaman atas posisi, gengsi dan martabat laki-laki apabila tergantikan oleh kaum perempuan yang sudah sangat mapan disandangnya.

Tabel 4.4

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Batu Putih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Desa	Lk						Pr						Jumlah
		SD	SMP	SMA	S.1	S.2	S.3	SD	SMP	SMA	S.1	S.2	S.3	
1.	Kelurahan Batu Putih	346	221	175	27	7	-	226	213	145	13	2	-	1.375
2.	Mosiku	157	126	92	8	-	-	140	52	32	1	-	-	608
3.	Latowu	165	105	97	13	-	-	145	95	82	7	-	-	709
4.	Batu Api	22	12	10	3	-	-	18	13	9	2	-	-	89
5.	Parung Lampe	39	37	26	2	-	-	35	23	18	-	-	-	180
6.	Lelewawo	135	127	76	5	-	-	95	76	63	3	-	-	580
7.	Puncak Harapan	27	23	17	3	-	-	23	18	13	1	-	-	125
8.	Bukit Tinggi	77	54	44	4	-	-	66	42	32	1	-	-	320
9.	Bukit Baru	65	47	32	3	-	-	59	32	28	2	-	-	268
10.	Makkuaseng	69	47	32	6	-	-	51	45	26	9			259
11.	Tetebawo	41	22	17	2	-	-	5	3	2	1	-	-	93

Sumber: Profil Kantor Kecamatan Batu Putih 2021

Jika melihat dari tabel tersebut dan melihat angka pendidikan kaum perempuan di beberapa daerah terdapat seorang perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 namun hal ini tak mampu untuk dijadikan dasar bagi keterlibatan perempuan dipemerintahan sebab dalam pemilihan sebagai camat tentu memiliki persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2009. Namun dengan

adanya aturan tersebut tidak membatasi bagi kaum perempuan ataupun laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai camat, tetapi mesti memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang menjadi awal atas ketertindasan untuk mereka sendiri sebab mereka tentu tidak lagi mampu untuk berkiprah di ranah politik atau pemerintahan, namun bagaimna dengan sebagian perempuan yang memiliki gelar S1 yang hanya berdiam diri didalam rumah sebab pemerintah tak mampu memberikan lowongan pekerjaan di pemerintahan rakyatnya terkhusus kaum perempuan, sehingga hal ini yang menjadi salah satu tolak ukur sebagian besar rakyat yang memiliki gelar S1 memilih untuk meninggalkan kampung halaman untuk mendapat penghidupan yang layak dan banyak diantara mereka yang kemudian jaya di negeri orang”. Tentu hal ini menjadi tugas dari pemerintah yang berada di daerah untuk mengupayakan agar masyarakat yang menyandang gelar S1 diberikan pekerjaan hingga mereka dapat ikut serta dalam mengembangkan kecamatan Batu Putih. Dan potensi yang dimiliki dan ilmu yang didapat di bangku kuliah dapat dituangkan di daerahnya sehingga mereka tidak lagi meninggalkan kampung halaman demi untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga harus mampu membuat suatu wadah pengembangan kaum perempuan agar pemikiran-pemikiran kaum perempuan tentang pendidikan dapat ia jalankan berkat pemahaman bahwa pentingnya pendidikan untuk perempuan sebab perempuan dijadikan sebagai tiang Negara jadi jika tiang Negara bobrok, maka Negara akan hancur bgitupun di daerah kecamatan Batu Putih.⁴⁷

Perempuan selalu menjadi tokoh yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat dan selalu menjadi bahan perbandingan antara laki-laki. Sebab perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki menjadi makhluk yang kuat dan rasional olehnya perempuan selalu ditempatkan di ranah domestik, perempuan juga selalu diberikan batasan dalam mengenyam pendidikan karena penempatan perempuan yang dibuat oleh masyarakat selalu menjadi tolak ukur bagi kehidupan kaum perempuan

⁴⁷Melisa S, Hut. Masyarakat kecamatan Batu Putih, 08 Agustus 2021.

hal inilah yang membuat perempuan perlahan menerima penempatan yang diberikan oleh pemahaman masyarakat yang didasarkan pada sistem patriarki. Namun sebagian perempuan yang berada di daerah tersebut telah mengalami perkembangan pemikiran sebab diantara kaum perempuan yang berada di daerah tersebut telah menjadi ibu lurah dan ibu kepala desa, tentu hal ini dapat menjadi motivasi untuk mendorong sebagian besar kaum perempuan agar tidak terbelenggu di sistem patriarki. Berdasarkan pada teori yang digunakan pada UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 yang mengatakan bahwa *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan ummat manusia”*. Dan ayat 2 mengatakan bahwa *“setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.⁴⁸ Berdasarkan pada UUD 1945 tentu tidak ada yang mengatakan bahwa perempuan tak harus berpendidikan dan perempuan tak harus bekerja di ranah publik/atau politik. Namun UUD 1945 memberi dukungan kepada masyarakat dari berbagai golongan agar mereka mampu untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan dan dalam hal ini tentu tak ada jenis kelamin yang ditujukan sebab dalam mengembangkan suatu daerah tidak didasarkan pada jenis kelamin. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling melengkapi

⁴⁸Undang-undang dasar 1945, (Jakarta, 2015). 66

bukan saling menjatuhkan hingga memberikan pemahaman bahwa perempuan tak seharusnya berada diluar dan bersaing dengan laki-laki, paham seperti inilah yang dapat menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah tak mampu untuk merasionalkan sesuatu dan lainya. Perlu diketahui hadirnya perempuan bukan untuk merebut kekuasaan kaum laki-laki tapi ingin meminta haknya yang sudah lama tak diberikan sebagaimana mestinya. Perempuan hanya ingin ikut serta dalam pembangunan ingin ikut serta dalam dunia politik bukan saja ditempatkan pada rumah yaitu kasur, sumur dan dapur, sebab perempuan juga memiliki potensi yang sudah lama disembunyikan hanya karena perkara patriarki yang kini mengakar dipemikiran masyarakat dan pemerintah.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan di kecamatan Batu Putih.

Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan area publik. Keterlibatan perempuan di bidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam fiqh siyasah tidak disinggung perempuan dalam politik baik sebagai objek maupun subjek.

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjadi khalifah di bumi tanpa membedakan antara laki-laki

dan perempuan, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin yang sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَآلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ أَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ رَجَبٍ لِّبَلَّوْكُمْ فَمَا أَتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁴⁹

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengembal amanat Allah untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁰

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak digambarkan pada masa Rasulullah. Dimana pada masa beliau telah banyak perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 217.

⁵⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 253.

sosial yang tinggi. Dalam Islam, perempuan dibenarkan aktif dalam berbagai bidang didalam maupun diluar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur'an pun telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk bebas memasuki semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sektor publik lainnya. Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut menunjukkan bahwasannya Islam tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan disektor domestik rumah tangga, melainkan perempuan juga diberi kebebasan untuk aktif dalam semua sektor publik. Islam telah menempatkan posisi perempuan setara dengan kaum laki-laki serta tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan yang tidak adil antara umat manusia. Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. Walaupun di masa lalu keanggotaan lembaga legislatif cenderung didominasi kaum laki-laki.

Hak perempuan dalam kaitan relasi gender dibidang politik merupakan hak syar'i. Jika dalam masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya, sehingga laki-laki yang diberikan hak penuh untuk menjadi pemimpin. Dalam iniperempuan bukan berarti dijadikan sebagai makhluk yang ditempatkan

dirana domestik atau tidak diakui untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan atau memimpin suatu daerah, hal ini yang menjadi dasar kaum perempuan untuk menuntut hak-hak perempuan yang tidak pernah diberikan sebebas-bebasnya. Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi perempuan ataupun laki-laki sebagai pemimpin. Sebab keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu pemimpin sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia. Betapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pemerintahan sehingga kaum perempuan tidak begitu apatis dan terbelenggu dirana domestik. Dalam hal ini peneliti mengungkap beberapa hal yang mestinya menjadi dasar kemajuan kaum perempuan di Kecamatan Batu Putih yaitu.

- 1) kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di kalangan masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan laki-laki dan perempuan. Melalui rekonstruksi budaya ini diharapkan mampu mendukung peranan perempuan dalam pemerintahan kecamatan Batu putih.

- 2) kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian. Sehingga ajaran agama mampu menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam pemerintahan/politik.
- 3) secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas. Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi perempuan, serta tulus mewujudkan sikap saling mendukung diantara mereka. Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah datang secara tiba-tiba dari langit, melainkan semuanya harus diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh. Seorang tokoh agama yang berada di Kecamatan Batu Putih berpendapat bahwa:

“didalam ajaran Fiqih Siyasah atau agama tentu memberikan peluang kepada setiap manusia untuk berkiprah dirana politik. Hanya kita berada pada lingkungan yang dimana perempuan selalu dikatakan sebagai seorang makhluk yang lemah dan dipusatkan pada pekerjaan rumah saja. Jika melihat dari tingkat pendidikan kaum perempuan yang ada dikecamatan tentu hal ini menjadi suatu masalah bagi pemerintah sebab tidak dapat memberikan kesadaran bagi kaum perempuan jikalau ia telah berkeluarga bukan berarti ia tak mampu lagi berkiprah dipemerintahan sebab dalam agama saja tak ada ayat

yang menjelaskan bahwa perempuan tak diberikan kebebasan dalam berpolitik, sebab perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai khalifa atau pemimpin dimuka bumi namun kepemimpinan-kepemimpinan tersebut bukanlah hal yang main-main karena tidak hanya bersinggungan kepada manusia saja tetapi agamapun turut didalamnya apabila hal ini dapat dipahami oleh setiap manusia tentu akan amanah dalam menjalani kepemimpinannya. Salah satu contoh perempuan yang menjadi pemimpin yaitu tepatnya didesa lelewawo kecamatan batu putih seharusnya hal ini dapat membuka mata perempuan bahwa dirinya bisa juga untuk memimpin suatu daerah dan kepemimpinanyapun diakui oleh rakyatnya bahwa ia menjadi pemimpin yang baik dan tegas layaknya jati diri seorang pemimpin yang tidak hanya dimiliki oleh laki-laki”.⁵¹

Berdasarkan pada pandangan fiqh siayasah tentang keterlibatan perempuan dipemerintahan menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dimuka bumi yang membedakan mereka tersebut hanya berdasarkan pada ketakwaan. Seperti yang dijelaskan pada Qs. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*⁵²

Prinsip keadilan sangat dijunjung oleh islam sebab perempuan dan laki-laki diciptakan sama dimuka bumi dan islam hadir memberikan kesetaraan tentang hak-hak dan kewajiban kepada kaum perempuan dan

⁵¹ Wawancara tokoh agama Kasman S.P.D

⁵²<https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>. 19 Agustus 2021

kaum laki-laki disesuaikan pada tanggung jawab masing-masing, dalam hal ini islam tidak pernah memberikan deskriminasi antara satu kaum dan kaum lainnya, sehingga dapat memberi keuntungan pada salah satu kaum dan merugikan kaum yang lainnya. Dan berdasarkan pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa perbedaan satu kaum hanya dilihat dari ketaqwaanya kepada Allah bukan dilihat dari penempatan jenis kelamin, seperti yang telah terjadi saat ini dimana jenis kelamin dijadikan sebagai tolak ukur untuk penempatan dipemerintahan. Ini hanya berdasarkan sistem patriarki yang kini telah menutup mata semua pihak untuk melihat kualitas yang dimiliki oleh kaum perempuan.

Pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia dimuka bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin. tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan ini dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk memberikan wadah kepada kaum perempuan yang berada didaerah Kecamatan Batu Putih agar tidak terbelenggu didalam rana domestik, sehingga perempuan tidak lagi menutup akses untuk dirinya berkiprah namun hal yang sangat menarik terdapat didesa lelewawo Kecamatan Batuputih sebab yang menjadi pemimpin atau kepala desa adalah kaum perempuan tentu ini menjadi salah satu rujukan dan menjadi salah satu contoh untuk kaum perempuan bahwasanya merekapun dapat bersaing untuk menjadi seseorang pemimpin. Semestinya hal inilah yang menjadi salah satu hal yang dapat membuka mata perempuan-perempuan yang berada didaerah tersebut

bahwasanya perihal kepemimpinan. Dan agama Islam pun tidak pernah membenarkan bahwa penempatan perempuan hanya berada pada pusaran Domestik melainkan perempuan juga diberikan ruang dan kebebasan dalam mengembangkan Negara ataupun daerahnya.

Islam telah memberikan hak-hak pada perempuan, antara lain reproduksi, hak-hak politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan bahkan budaya. Namun pada tataran sosial, hak-hak tersebut acapkali disamakan dengan dalil agama, seperti menurut pandangan Al-Mawardi sebagaimana dalam kutipan M. Layen Junaidi bahwa hak publik lainnya yang sering mendapat hambatan adalah kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, baik presiden, gubernur, camat maupun lurah. Al-Mawardi menegaskan eksistensi dipemerintahan diperlu untuk melindungi agama dan pengaturan dunia. Pada penafsiran sebenarnya bahwa eksistensi tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melingkupi para penafsir, misalnya tentang pelarangan perempuan berkiprah diranah publik. Pendapat ini bertolak belakang dengan kenyataan pada zaman nabi dimana pada masanya istri-istri nabi ikut dalam peperangan diranah publik. seperti Sitti Aisyah, seperti yang dijelaskan pada hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا. (رواه البخاري).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari isteri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya." (HR. Bukhari).⁵³

Berdasarkan hadis ini beberapa ahli menafsirkan bahwa perempuan sah-sah saja untuk berkecimpung dalam dunia politik dengan syarat memenuhi kriteria yang sesuai menurut pandangan islam.



IAIN PALOPO

⁵³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab..An-Nikah, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB V penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Secara umum dapat diartikan bahwa perempuan yang berada di daerah tersebut belum mampu untuk keluar dari pusaran domestik ini diakibatkan oleh sistem patriarki yang telah mengakar dipemikiran kaum perempuan. Namun dukungan pemerintah terus berjalan kepada siapa saja yang ingin menjadi seorang pemimpin berdasarkan dengan pemenuhan kriteria pemimpin yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009.
2. Faktor penghambat keterlibatan perempuan di daerah tersebut yaitu faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mendukung perempuan pada ranah domestik, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atau tafsiran ajaran agama yang sering disalah artikan oleh masyarakat, dan rendahnya pendidikan perempuan juga menjadi kendala untuk bersaing dengan laki-laki.
3. Pandangan Fiqih siyasah terhadap keterlibatan perempuan di kecamatan batu putih yaitu Islam telah memberikan penjelasan mengenai persamaan laki-laki dan perempuan dalam berkiprah dan mengembangkan potensinya didalam ranah politik (publik), namun budaya patriarki sudah begitu mengakar ditengah masyarakat dan terkadang menyalah artikan pandangan islam mengenai keterlibatan perempuan. Maka perlu diadakan pemahaman lebih lanjut kepada

masyarakat bahwa didalam islam tak pernah membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan sebab mereka diciptakan sebagai khalifa dimuka bumi.

B. Saran

1. Pemerintah diKecamatan Batu Putih seharusnya mampu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kaum perempuan sehingga dapat menunjang kesadaran mereka. Sebab kedudukan kaum perempuan dan laki-laki dipemerintahan pada dasarnya sama seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentan pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan bagi calon camat.
2. Pemerintah kecamatan Batu Putih sebaiknya mengadakan seminar di setiap desa untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada kaum perempuan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dipemerintahan sesuai dengan persamaan hak dihadapan hukum, maka seharusnya perlu dilaksanakan pendidikan politik secara optimal sehingga perempuan dapat dipertimbangkan dalam dunia pemerintahan dan tidak lagi dipandang sebelah mata. pendidikan politik ini menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik dan persamaan hak maupun kewajiban seluruh masyarakat dihadapan hukum sehingga dapat meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan.
3. Perlunya pemahamanyang lebih terhadap masyarakat yang berada didaerah tersebut tentang pandangan fiqih siayasah terhadap keterlibatan perempuan dipemerintahan sebab islam tidak pernah membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan dan mereka diciptakan sebagai khalifa dimuka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab..An-Nikah, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 160.
- A.Djunaidi & Tabieb Al-Asyhar, *Khodijah sosok Perempuan Karier Sukses Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam*,(Jakarta: Mitra Abadi Press,2006)
- Afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/20/teori-teori kepemimpinan
- Arif cahyono, "*Peran politik perempuan menurut pemikiran Sitti Musdah Mulia*" *Asal usul budaya patriarki*, (Yogyakarta,2015)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2002)
- Baharuddin dan Umairson.*Kepemimpina Pendidikan Islam: Antara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021)
- Bennis Warren G dan Burt Nanus, *Kepemimpinan: Strategi dalam mengemban tanggung jawab*, (Jakarta: prenhalindo,1990)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*
- Etta mamang Sangadji, sopiah, *Metode penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*,Ed, 1, (Yogyakarta: Andi)

Etta mamang Sangadji, sopiah, *Metode penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*, Ed, 1, (Yogyakarta: Andi)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet;I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Faiqo “Wanita dalam Kultur Islam Indonesia,” dalam Azizah Al-Hibri, dkk. *Wanita dalam masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan, dan kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)

Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian: *Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta. PT. Granedia utama. 1997).

Husein Muhammad, “*partisipasi politik perempuan*,” dimuat pada tanggal 14/11/2017 yang diakses dari <http://islamlib.com/id/index.php?page=artikel&id=605>

<http://agnesekar.wordpress.com/2008/10/28/perempuan-pemimpin>

<https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Rrevisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002)

<http://kemendagri.go.id/news/2017/11/17/tjahjo-kumolo-keterwakilan-perempuan-dalam-sangat-penting>

Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Mahmud Syaltut, *Min Tujihat Al-Islam*, (Kairo: Al-Idarat Al-Amat Al-Azhar, 1999)

Media.Neliti. Com/media/publications/177541-id-kedudukan perempuan dalam perspektif hukum.pdf

M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung:Mizan,1998)

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*,(Jakarta: Paramadina, 1999)

Nuniek Sriyuningsih, *kendala partisipasi perempuan dalam politik*, 2007.hal 11

Nur Sayyid Santoso Kristiva. MA, *Manifesto wacana kiri*,(Yogyakarta,2019)

Nurani Soyonukti, *Perempuan Dimata Soekarno* (Jogjakarta: Garasi, 2009)

Nur Mohammad Kasim, *keterlibatan perempuan dalam dinamika hukum di Indonesia* (musawa 2014)

Romany Sihite, *"perempuan, kesetaraan dan keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender"* (Jakarta: raja grafindo persada, 2007).

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006)

Saifullah, Panduan Metodologi

Septi nuraini putri, *Dinamika keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi*, (fakultas hukum, universitas jember, 2016).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Susi supriani, SE Masyarakat Kecamatan Batu Putih, 04 Agustus 2021

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2012)

Tari Siwi Utami, "*Realitas Politik Perempuan diIndonesia,*" dalam proseding seminar Internasional, keterwakilan perempuan dan sistem pemilihan umum (Jakarta:National Democratic dan meneg Pemberdayaan perempuan RI,2001)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang dasar 1945, (Jakarta, 2015).

UU No.7/1984 tentang pengesahan konvensi mengenai segala bentuk deskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*)

Wawancara Melisa S,Hut.. Masyarakat kecamatan Batu Putih, 08 Agustus 2021.

Wawancara Saharuddin s.so.s , Kepala Desa Mosiku, 05 Agustus 2021

Wawancara pak Ilmu Hajir, SH Pak Camat Batu Putih, 03 Agustus 2021

Wawancara Ibu Basria, S,Ag dan Rusmiani Surukan, 06 Agustus 2021

Wawancara Kepala Desa Sekecamatan Batu Putih, 05 Agustus 2021

L

A

M

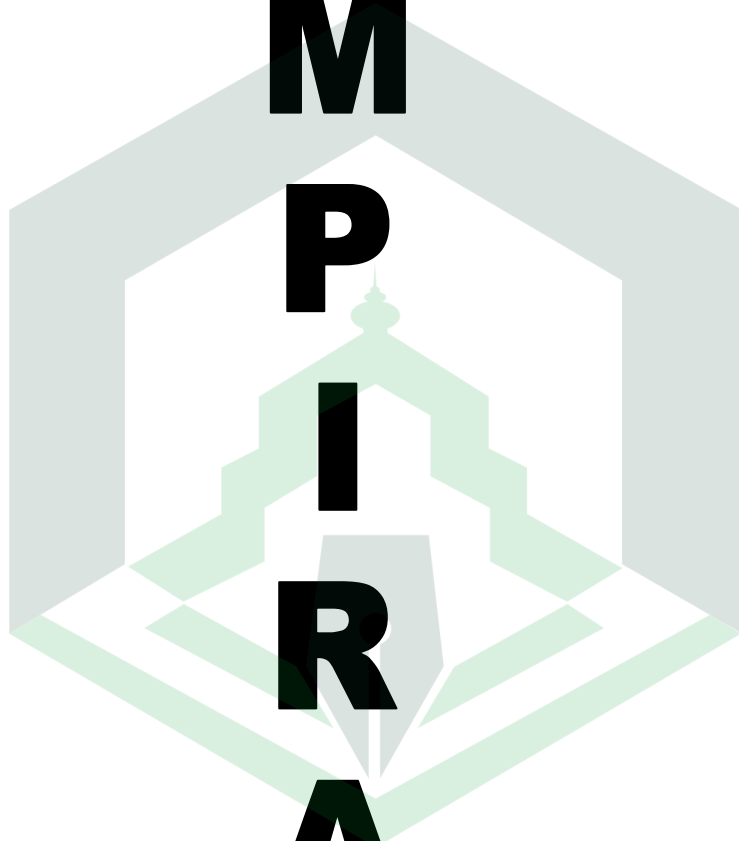
P

I

R

A

N



IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Nopember 2020



IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 90 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Dinamika Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan Kecamatan
Batuputih (Tinjauan Fiqih Siyasah).

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 16 Nopember 2020



IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

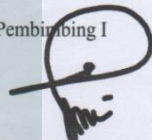
Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: *Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)* yang ditulis oleh:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

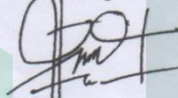
Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

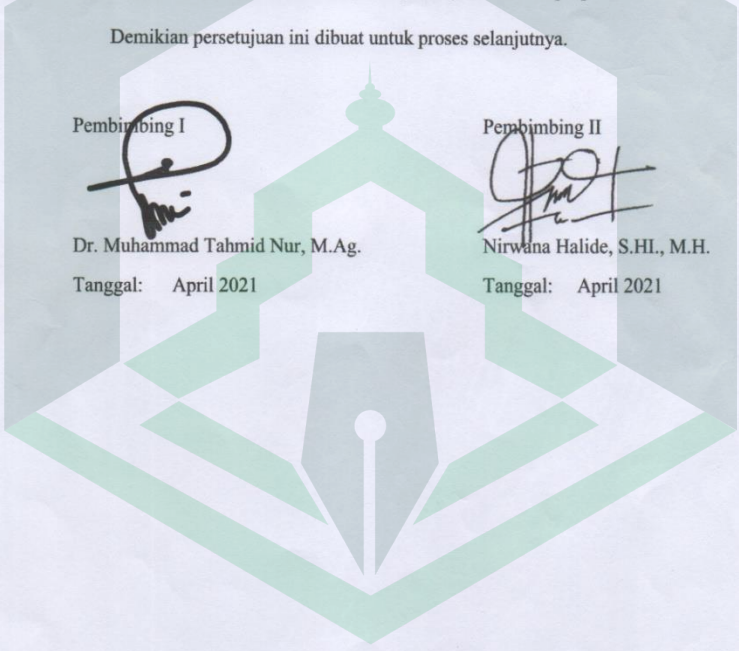
Tanggal: April 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

Tanggal: April 2021



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 28 April tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Dinaamika Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan Kecamatan Batuputih (Tinjauan Fiqih Siyasah).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

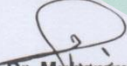
Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

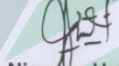
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 April 2021

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

Mengetahui:

Ketua Prodi HTN,

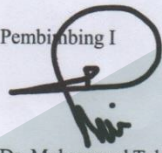

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSALSKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah) yang diajukan oleh Reski, NIM 17 0302 0071, telah di seminarkan pada hari Rabu tanggal 28 April tahun 2021 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, di nyatakan di terima untuk proses selanjutnya.

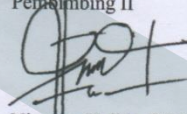
Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal: April 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: April 2021

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
19700307 199703 2 001

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

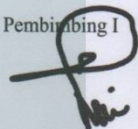
Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah) yang ditulis oleh:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

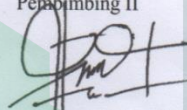
Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

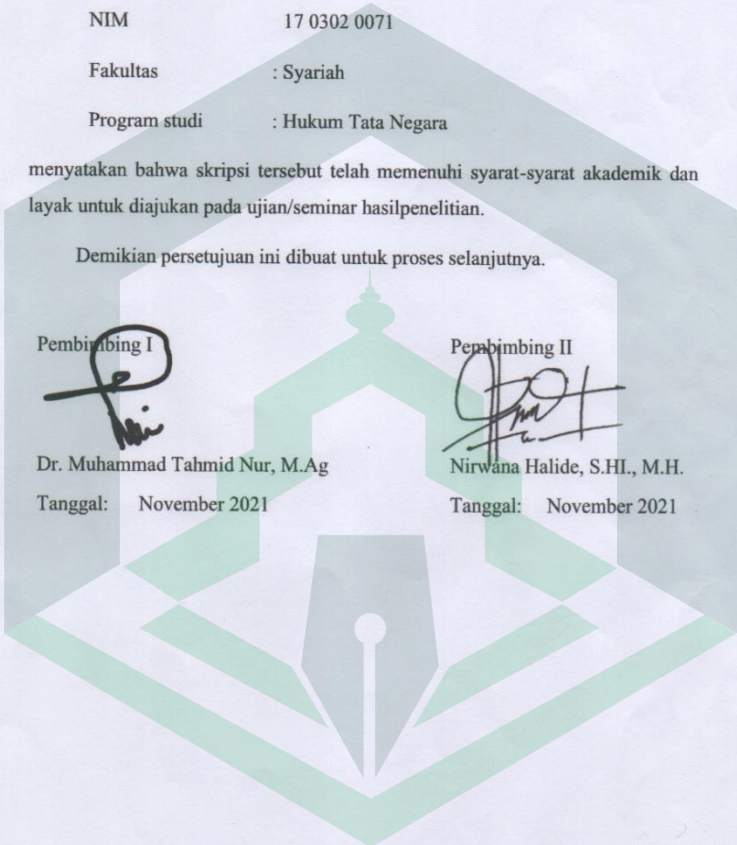
Tanggal: November 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: November 2021



IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dinamika Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan Sekecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 November 2021
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

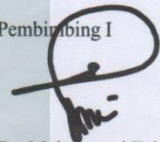
Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: *Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)* yang ditulis oleh:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

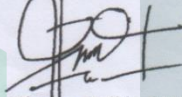
Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

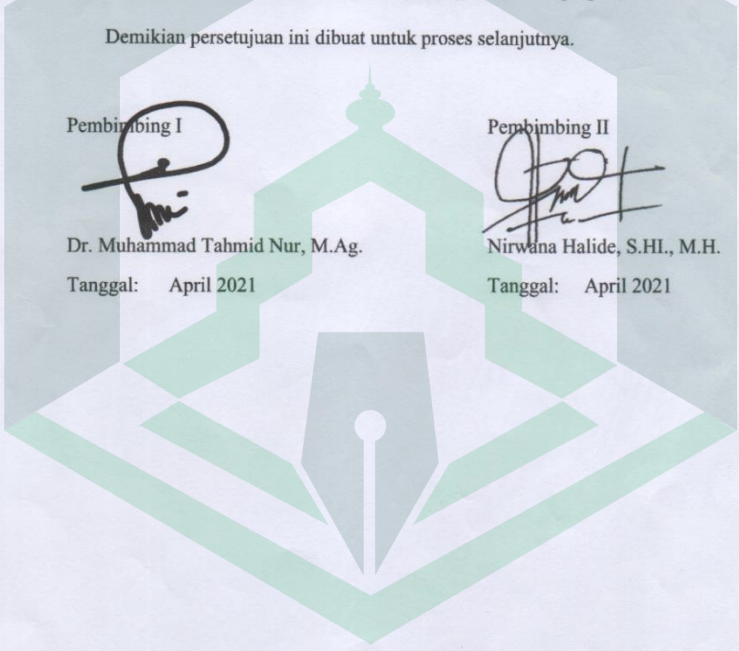
Tanggal: April 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: April 2021



IAIN PALOPO

Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. Muhammad TahmidNur, M.Ag.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Reski

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Reski
NIM 17 0302 0071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)

makanaskahskripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag.

(, )

Penguji I

Tanggal : 13/4/22

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()

Penguji II

Tanggal : 

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

()

Pembimbing I/Penguji

Tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()

Pembimbing II/Penguji

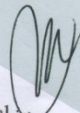
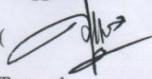
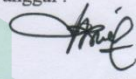
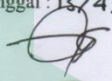
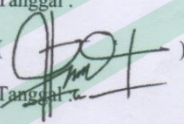
Tanggal :

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih siyasah)*, yang ditulis oleh Reski, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0071, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 23 November 2021, bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang | ()
Tanggal : |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal : 13/4/22 |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Penguji II | ()
Tanggal : |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : |

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Reski
NIM : 17 0302 0071
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan kecamatan Batu Putih
(Tinjauan Fiqih Siyasah).

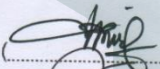
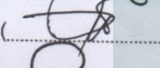
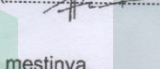
Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Maret 2022
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP.19820124 200901 2 006

IAIN PALOPO

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Reski
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	: Reski
NIM	: 17 0302 0071
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwin, S.HI., M.HI
Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal:

IAIN PALOPO

DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN KECAMATAN BATUPUTIH (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

ORIGINALITY REPORT

25%	26%	0%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	10%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	5%
4	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ < 2%

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN BATUPUTIH

SURAT PERSETUJUAN
070 / 201 / 2021

Berdasarkan surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 070 / 104 / 021 tanggal 26 Juli 2021 maka dengan ini saya :

N A M A : **ILMUHAJIR, SH**
NIP : 19661031 200604 1 003
JABATAN : CAMAT
INSTANSI : KANTOR KECAMATAN BATUPUTIH

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Kantor Kecamatan Batuputih untuk bahan penyusunan KTI / Skripsi / Tesis / Disertasi, dengan judul :

"Dinamika Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Kecamatan Batu Putih (Tinjauan Fiqih Siyasah)"

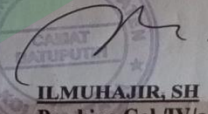
Kepada :

N A M A : **RESKI**
NIP : 1703020071
Program Studi : Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo
Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN BATUPUTIH

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juli 2021 s/d tanggal 02 Oktober 2021.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batuputih, 02 Agustus 2021
CAMAT BATUPUTIH


ILMUHAJIR, SH
Pembina Gol./IV/a
Nip. 19661031 220604 1 003

IAIN PALOPO

Nama : Reski

Nim : 17 0302 0071

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Dinamika Keterlibatan Perempuan di
Pemerintahan Kec. Batu Putih (Tinjau Fiqih Siyasah)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Tingkat Keterlibatan Perempuan di pemerintahan Kec. Batu Putih
2. Faktor apa yang mempengaruhi kurangnya tingkat keterlibatan perempuan di kec. Batu Putih
3. Bagaimana pengaruh kurangnya tingkat keterlibatan perempuan terhadap pengambilan kebijakan di Kec. Batu Putih
4. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap kurangnya perempuan yang terlibat di pemerintahan
5. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melihat budaya patriarki yang menjadi dasar kurangnya tingkat keterlibatan perempuan pemerintahan.

IAIN PALOPO



RIWAYAT HIDUP



Reski, dilahirkan di Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Indonesia pada tanggal 12 November 1999, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Samuddung dan Ibu Saripa. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 1 Batu Putih. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Putih hingga selesai pada tahun 2014 dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Putih, lulus di tahun 2017. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo dengan menggunakan jalur mandiri dan dinyatakan lulus pada Program Studi Hukum Tata Negara (PAI) Fakultas Syariah. Selama proses perkuliahan peneliti sempat menjadi pengurus lembaga intra kampus yaitu BEM (Badan eksekutif mahasiswa), dan organisasi ekstra kampus yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), HIPERMAKU (Himpunan pemuda pelajar mahasiswa kolaka utara) dan FPPI (Front perjuang pemuda Indonesia), penulis juga memiliki komunitas diantara komunitas EMPU dan komunitas Kompetisi. Sebelum menyelesaikan Studi, penulis membuat tugas penyelesaian akhir yaitu Skripsi dengan judul *“Dinamika Keterlibatan Perempuan Sekecamatan Batuputih (Tinjauan Fiqih Siyasah)”*.

Contact person: ikkisameddungmail.com